

**PENGARUH SOSIALISASI TAX AMNESTY, PENGETAHUAN
TAX AMNESTY, DAN SANKSI TAX AMNESTY TERHADAP
KEMAUAN MENGIKUTI PROGRAM TAX AMNESTY
DENGAN KESADARAN WAJIB PAJAK SEBAGAI VARIABEL
INTERVENING**



SKRIPSI

Oleh:

Nama: Nisa Ulfa Dhila

No. Mahasiswa: 14312581

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2018**

**PENGARUH SOSIALISASI TAX AMNESTY, PENGETAHUAN TAX
AMNESTY, DAN SANKSI TAX AMNESTY TERHADAP KEMAUAN
MENGIKUTI PROGRAM TAX AMNESTY DENGAN KESADARAN
WAJIB PAJAK SEBAGAI VARIABEL INTERVENING**

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk mencapai derajat
Sarjana Strata-1 Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi UII

Oleh:

Nama: Nisa Ulfa Dhila

No. Mahasiswa: 14312581

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2018**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.”

Yogyakarta, 10 April 2018

Penulis,



(Nisa Ulfa Dhila)

**PENGARUH SOSIALISASI TAX AMNESTY, PENGETAHUAN TAX
AMNESTY, DAN SANKSI TAX AMNESTY TERHADAP KEMAUAN
MENGIKUTI PROGRAM TAX AMNESTY DENGAN KESADARAN
WAJIB PAJAK SEBAGAI VARIABEL INTERVENING**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:


Nama: Nisa Ulfa Dhila

No. Mahasiswa: 14312581

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada Tanggal... 9 April 2018

Dosen Pembimbing,



(Hadri Kusuma Prof. Dr., MBA.)

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR /SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

**PENGARUH SOSIALISASI TAX AMNESTY, PENGETAHUAN TAX AMNESTY, DAN
SANKSI TAX AMNESTY TERHADAP KEMAUAN MENGIKUTI PROGRAM TAX
AMNESTY DENGAN KESADARAN WAJIB PAJAK SEBAGAI VARIABEL INTERVENING**

Disusun Oleh : **NISA ULFA DHILA**

Nomor Mahasiswa : **14312581**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**

Pada hari Senin, tanggal: 14 Mei 2018

Penguji/ Pembimbing Skripsi : Hadri Kusuma, Prof., Dr., MBA.

Penguji : Yunan Najamuddin, Drs., MBA.

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia



Dr. D. Agus Harjito, M.Si.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum wr. Wb

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas berkat rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Shalawat serta salam tak lupa penulis junjungkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing manusia dari alam kebodohan kealam yang penuh dengan ilmu pengetahuan yang berdasarkan iman untuk kebesaran Allah SWT.

Penelitian berjudul **“PENGARUH SOSIALISASI TAX AMNESTY, PENGETAHUAN TAX AMNESTY, DAN SANKSI TAX AMNESTY TERHADAP KEMAUAN MENGIKUTI PROGRAM TAX AMNESTY DENGAN KESADARAN WAJIB PAJAK SEBAGAI VARIABEL INTERVENING”** disusun untuk memenuhi tugas akhir yaitu skripsi sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan Pendidikan Program Sarjana (S-1) pada program studi Akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.

Proses penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada :

1. Allah SWT yang selalu mengabulkan do'a serta memberi kelancaran dalam segala urusan penulis dan senantiasa mencurahkan keikhlasan kepada hamba-Nya yang selalu berusaha dan ikhlas dengan apapun yang diberikan Allah. Terimakasih atas semua berkah dan rahmat yang telah diberikan

kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan Program Sarjana (S1).

2. Nabi Muhammad SAW, yang telah menginspirasi dan mengajarkan penulis arti sebuah perjuangan bahwa tidak ada hasil yang bisa diperoleh secara *instant* tanpa melalui suatu proses.
3. Ayah Yandiono dan Ibu Emi Herawati sebagai orang tua penulis, Terimakasih atas doa dan dukungan yang telah diberikan selama ini, yang selalu memberikan nasehat, semangat dan kasih sayang yang tak terhingga. Hanya doa dan prestasi seorang anak yang dapat penulis berikan kepada kedua orang tua untuk membayar perjuangan yang telah ayah dan ibu berikan selama ini.
4. Fadhly Haviz dan Fikri Davarhan selaku kakak dan adik penulis. Terimakasih atas doa, dukungan dan semangat yang selalu diberikan kepada penulis. Semoga selalu bisa membanggakan kedua orang tua kita.
5. Bapak Prof. Dr. Hadri Kusuma, MBA selaku dosen pembimbing skripsi. Terimakasih banyak atas semua bimbingan dan nasihatnya selama ini. Terimakasih banyak untuk setiap waktu yang bapak luangkan serta kesabaran selama bapak membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi. Terima kasih juga atas segala kesabaran dan bimbingan yang diberikan kepada penulis. Semoga ilmu-ilmu yang diberikan Pak Hadri selalu bermanfaat. Semoga kesehatan selalu diberikan oleh Allah SWT kepada bapak beserta keluarga.

6. Bapak Nandang Sutrisno, SH., LL.M., M.Hum., Ph.D. selaku rektor Universitas Islam Indonesia beserta seluruh pimpinan universitas.
7. Bapak Dr. Dwipraptono Agus Harjito, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
8. Bapak Drs. Dekar Urumsah, S.Si, M.Com., Ph.D. selaku Ketua Program Studi Akuntansi FE UII, serta segenap jajaran staff pengajar dan karyawan yang telah membantu penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Ekonomi Islam Indonesia.
9. Novriatti Putri Pratama selaku sahabat penulis. Terimakasih yang tak terhingga telah memberikan ilmu, semangat, dan dukungan selama penulis mengerjakan skripsi.
10. Laila Noor Fajrianty, Bintang Lauda, Sarah Ulfah, dan Alferina Julinda Grazela sebagai sahabat seperantauan penulis. Terimakasih yang selalu memberikan semangat dan dukungan yang luar biasa dari dari awal pertemuan hingga sekarang yang selalu ada untuk penulis dalam suka maupun duka.
11. Bunga Refnotastia, Ema Wara Mardhotillah, Ridho Alif Utama, dan Rhendra Kusuma selaku sahabat penulis. Terimakasih untuk sahabat “LOPE LOPE” yang selalu ada untuk penulis dalam suka maupun duka, serta selalu mendengarkan keluh kesah penulis selama ini. See you on the top guys!
12. Sindy Monica Mazzer, Anggi Agustin, dan Zefriani Erza Dwita selaku sahabat penulis. Terimakasih kalian sudah menjadi sahabat yang terbaik dan

selalu mendengarkan curhatan, keluh kesah penulis dan selalu memberikan semangat serta dukungan yang tiada hentinya kepada penulis. I love you sahabatku.

13. Muhammad Wahyu Ramadhan, Imam Baihaqi, Vadli Ilahi, Teddy Irawan Saputra selaku sahabat penulis. Terimakasih atas dukungan dan semangat kepada penulis.

14. Rafidah Ilhami Hartoto dan Widya Kusuma selaku sahabat penulis. Terimakasih selalu memberikan semangat, dukungan, dan sebagai tempat curhat dari sedih sampai bahagia dari awal kuliah hingga sekarang. Sukses terus kesayangan.

15. Reskita Puspita Ningrum, Nela Rosalia, Aulia Rimadani, Puspita Dwi Anggraini, dan Rainytika Amanda selaku sahabat penulis. Terimakasih sahabat-sahabatku “NAPASAN” selalu memberikan semangat dan dukungan dari awal kuliah hingga sekarang. Sukses terus guys!

16. OCB bu Rimbar selaku teman penulis. Terimakasih teman-teman yang telah memberi warna dimasa-masa kuliah ini serta selalu memberikan semangat kepada penulis. See you on the top anak bu rimbar!

17. Entrepreneur Community FE UII dan Department Research and Development selaku organisasi penulis. Terimakasih atas ilmu yang luar biasa dan penulis belajar banyak hal organisasi.

18. Teman-teman KKN unit MG-250, Restu Amalia Mukti, Aulia Indrawati, Ratih Saridewi, Nabela F Madinah, M Ridho Alfikri, Farly Adwi Suryanata, dan Meledio Bramastha Achadiyat. Terima kasih atas bantuan dan

pengertiannya selama ini. Terima kasih atas semua pembelajaran, kasih sayang, canda, dan tawa selama masa KKN. Senang bisa mengenal kalian. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kebahagiaan untuk kalian.

19. Para responden yang telah banyak membantu penulis dalam mengumpulkan data.

Dalam hal ini penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu. Semoga Allah melimpahkan berkah, rahmat, dan hidayah-Nya bagi Bapak, Ibu, dan Saudara/i yang telah membantu penulis dalam segala hal. Dalam hal ini, penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna karena itu saran dan kritik masih diperlukan dalam penyempurnaan skripsi ini.

Wassalammualaikum wr.wb.

Penulis,

(Nisa Ulfa Dhila)

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Halaman Judul.....	ii
Halaman Pernyataan Bebas Plagiarisme	iii
Halaman Pengesahan	iv
Berita Acara Ujian Skripsi	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Tabel	xiv
Daftar Gambar.....	xv
Daftar Lampiran	xvi
Abstrak	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 RUMUSAN MASALAH	7
1.3 TUJUAN PENELITIAN	8
1.4 MANFAAT PENELITIAN	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	10
2.1 LITERATUR REVIEW	10
2.2 LANDASAN TEORI	23
2.2.1 Teori Perilaku yang direncana atau Theory of Planned Behavior	23
2.2.2 Teori Pembelajaran Sosial atau Social Learning Theory.....	26
2.2.3 Pajak.....	27
2.2.4 Tax Amnesty.....	28
2.2.5 Sosialisasi Tax Amnesty	29
2.2.6 Pengetahuan Tax Amnesty	29
2.2.7 Sanksi Tax Amnesty	30
2.2.8 Pelayanan Fiskus.....	30
2.2.9 Kesadaran Wajib Pajak	30
2.3 HIPOTESIS PENELITIAN.....	31
2.3.1 Kesadaran Wajib Pajak memediasi pengaruh Sosialisasi Tax Amnesty terhadap Kemauan Mengikuti Program Tax Amnesty	31
2.3.2 Kesadaran Wajib Pajak memediasi pengaruh Pengetahuan Tax Amnesty terhadap Kemauan Mengikuti Program Tax Amnesty	34

2.3.3 Kesadaran Wajib Pajak memediasi pengaruh Sanksi Tax Amnesty terhadap Kemauan Mengikuti Program Tax Amnesty	36
2.4 KERANGKA PENELITIAN	39
BAB III METODE PENELITIAN.....	40
3.1 POPULASI DAN SAMPEL	40
3.2 VARIABEL PENELITIAN	40
3.2.1 Kemauan Mengikuti Program Tax Amnesty (Y)	40
3.2.2 Sosialisasi Tax Amnesty (X1)	41
3.2.3 Pengetahuan Tax Amnesty (X2).....	42
3.2.4 Sanksi Tax Amnesty (X3).....	42
3.2.5 Variabel <i>Intervening</i> (X4).....	43
3.2.6 Variabel <i>Control</i> (X5).....	43
3.3 TEKNIK PENGUJIAN DAN HIPOTESIS	44
3.3.1 Analisa Statistik Deskriptif.....	44
3.3.2 Uji Kualitas Data	44
3.3.3 Uji Hipotesis	45
3.3.4 Hipotesa Operasional.....	46
BAB IV ANALISIS DATA DAN HASIL PENELITIAN	48
4.1 HASIL PENGUMPULAN DATA	48
4.2 KARAKTERISTIK RESPONDEN	49
4.3 STATISTIK RESPONDEN	54
4.4 EVALUASI OUTER MODEL KONSTRUK REFLEKTIF.....	57
4.4.1 Uji Validitas	58
4.4.2 Uji Reliabilitas	62
4.5 EVALUASI OUTER MODEL KONSTRUK FORMATIF	63
4.6 EVALUASI INNER MODEL.....	65
4.7 UJI INTERVENING DENGAN <i>SOBEL TEST</i>	68
4.8 HASIL HIPOTESA PENELITIAN.....	70
4.8.1 Kesadaran Wajib Pajak memediasi pengaruh Sosialisasi Tax Amnesty terhadap Kemauan Mengikuti Program Tax Amnesty	70
4.8.2 Kesadaran Wajib Pajak memediasi pengaruh Pengetahuan Tax Amnesty terhadap Kemauan Mengikuti Program Tax Amnesty	71

4.8.3 Kesadaran Wajib Pajak memediasi pengaruh Sanksi Tax Amnesty terhadap Kemauan Mengikuti Program Tax Amnesty	72
4.9 PEMBAHASAN	74
4.9.1 Kesadaran Wajib Pajak memediasi pengaruh Sosialisasi Tax Amnesty terhadap Kemauan Mengikuti Program Tax Amnesty	74
4.9.2 Kesadaran Wajib Pajak memediasi pengaruh Pengetahuan Tax Amnesty terhadap Kemauan Mengikuti Program Tax Amnesty	76
4.9.3 Kesadaran Wajib Pajak memediasi pengaruh Sanksi Tax Amnesty terhadap Kemauan Mengikuti Program Tax Amnesty	78
BAB V PENUTUP.....	81
5.1 KESIMPULAN	81
5.2 IMPLIKASI PENELITIAN.....	82
5.3 KETERBATASAN PENELITIAN.....	85
5.4 SARAN	86
DAFTAR PUSTAKA	88
LAMPIRAN.....	91

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Periode Tahapan Tax Amnesty	3
Tabel 1.2 Hasil Program Tax Amnesty	4
Tabel 4.1 Hasil Pengumpulan Data.....	48
Tabel 4.2 Presentase Umur Responden.....	49
Tabel 4.3 Presentase Jenis Kelamin Responden	50
Tabel 4.4 Presentase Pendidikan Terakhir Responden	51
Tabel 4.5 Presentase Lama Usaha Responden	52
Tabel 4.6 Presentase Omset Perbulan Responden	53
Tabel 4.7 Hasil Statistik Deskriptif	54
Tabel 4.8 Nilai Outer Loading	60
Tabel 4.9 Nilai Cross Loading	61
Tabel 4.10 Nilai Composite Reliability	62
Tabel 4.11 Nilai R-Squares	65
Tabel 4.12 Hasil <i>Path Coefficient</i>	66
Tabel 4.13 Hasil Uji Sobel Test	69

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Penelitian	39
Gambar 4.1 Model Penelitian dan Indikator	63
Gambar 4.2 Hasil Analisis Data tanpa Mediator Sosialisasi Tax Amnesty.....	70
Gambar 4.3 Hasil Analisis Data dengan Mediator Sosialisasi Tax Amnesty..	70
Gambar 4.4 Hasil Analisis Data tanpa Mediator Pengetahuan Tax Amnesty .	71
Gambar 4.5 Hasil Analisis Data dengan Mediator Pengetahuan Tax Amnesty.	72
Gambar 4.6 Hasil Analisis Data tanpa Mediator Sanksi Tax Amnesty	73
Gambar 4.7 Hasil Analisis Data dengan Mediator Sanksi Tax Amnesty	73

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Kuesioner Penelitian

Lampiran 2 : Kerangka Penelitian

Lampiran 3 : Hasil Analisis Data

Lampiran 4 : Tabulasi Data

ABSTRACT

This research aimed to analyze the effect of tax amnesty socialization, knowledge of tax amnesty, and tax amnesty sanctions on the willingness to join tax amnesty program, with taxpayer awareness as intervening variable. This research applied a survey method using questionnaires distributed to the UMKM taxpayers. The total number of respondents was 145 UMKM taxpayers. The statistical tool for testing the hypothesis was path analysis with SmartPLS 2.0 M3 dan Sobel test. The result showed that the taxpayer awareness does not mediate the influence of tax amnesty socialization and tax amnesty sanction on the willingness to join tax amnesty program, and taxpayer awareness mediate the influence knowledge of tax amnesty on the willingness to join tax amnesty program.

Keyword : *tax amnesty socialization, knowledge of tax amnesty, tax amnesty sanctions, taxpayer awareness, tax amnesty program.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh sosialisasi tax amnesty, pengetahuan tax amnesty, dan sanksi tax amnesty terhadap kemauan mengikuti program tax amnesty, dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel intervening. Penelitian ini dilakukan dengan metode survei dengan kuesioner kepada wajib pajak UMKM. Total responden dari penelitian ini berjumlah 145 responden. Alat statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah menggunakan path analisis dengan bantuan SmartPLS 2.0 dan Sobel test. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak memediasi pengaruh sosialisasi tax amnesty dan sanksi tax amnesty terhadap kemauan mengikuti program tax amnesty, dan kesadaran wajib pajak memediasi pengaruh pengetahuan tax amnesty terhadap kemauan mengikuti program tax amnesty.

Kata Kunci : sosialisasi tax amnesty, pengetahuan tax amnesty, sanksi tax amnesty, kesadaran wajib pajak, program tax amnesty.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Trisnasari, Sujana, & Herawati, (2017) menyatakan bahwa pembangunan sangatlah penting demi terwujudnya keinginan masyarakat dan bangsa Indonesia. Pembangunan ini dapat terjadi apabila adanya dana atau biaya yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan itu sendiri. Maka dari itu, pemerintah berupaya semaksimal mungkin untuk mengoptimalkan penerimaan Negara dan salah satu sumber penerimaan yang terbesar adalah bersumber dari pajak. Sumber penerimaan dari sektor pajak mempunyai umur yang tidak terbatas dan terus akan meningkat dengan bertambahnya jumlah penduduk. Oleh sebab itu, tidak bisa dipungkiri bahwa peran serta Wajib Pajak akan sangat mempengaruhi jumlah penerimaan pajak yang ingin dicapai.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No.6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Perpajakan, mendefinisikan pajak sebagai berikut : “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. “Amnesti pajak adalah program pengampunan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Wajib Pajak meliputi penghapusan pajak yang seharusnya terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan, serta penghapusan sanksi pidana di bidang perpajakan atas harta yang diperoleh pada tahun 2015 dan sebelumnya yang

belum dilaporkan dalam SPT, dengan cara melunasi seluruh tunggakan pajak yang dimiliki dan membayar uang tebusan”

(<http://www.pajak.go.id/content/amnesti-pajak>)

Seluruh data aset/harta dan kekayaan yang belum di ungkapkan, wajib diungkapkan pada Tax Amnesty. Pada kebijakan Tax Amnesty, ada kesempatan untuk pengampunan terhadap aset kena pajak yang belum pernah dilaporkan sebelumnya. Sesuai dengan motto Tax Amnesty yaitu “ungkap, tebus, lega”. ungap adalah sebuah pernyataan dari Wajib Pajak untuk bersedia melaporkan seluruh kekayaan, baik berwujud maupun tidak berwujud baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang digunakan untuk usaha maupun bukan untuk usaha yang berada didalam atau diluar negeri yang belum dilaporkan dalam SPT tahun terakhir karena kelalaian atau keadaan diluar kekuasaan yang dialami Wajib Pajak. Tebus adalah pembayaran uang ke kas negara untuk mendapatkan pengampunan pajak berupa pelepasan hak negara untuk menagih pajak yang seharusnya terutang dari pengungkapan kekayaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Sedangkan Lega memiliki arti bahwa sebuah perasaan yang nantinya akan menaungi Wajib Pajak karena telah memanfaatkan Pengampunan pajak.

Wajib Pajak yang mengungkapkan seluruh aset/harta dan kekayaan pada beberapa periode tahapan pengampunan pajak, dapat menebus dengan persentase atau tingkat pajak yang cukup rendah yaitu :

Tabel 1.1

Periode Tahapan Tax Amnesty

Repatriasi atau Deklarasi Dalam Negeri	Deklarasi Luar Negeri	Wajib Pajak UMKM
Periode I : 1 Juli 2016 – 30 September 2016 sebesar 2%	Periode I : 1 Juli 2016 – 30 September 2016 sebesar 4%	Deklarasi Harta s.d 10 Miliar sebesar 0,5%
Periode II : 1 Oktober 2016 – 31 Desember 2016 sebesar 3%	Periode II : 1 Oktober 2016 – 31 Desember 2016 sebesar 4%	Deklarasi Harta Lebih 10 Miliar sebesar 2%
Periode III : 1 Januari 2017 – 31 Maret 2017 sebesar 5%	Periode III : 1 Januari 2017 – 31 Maret 2017 sebesar 10%	

Sumber (<http://www.pajak.go.id/content/amnesti-pajak>)

Pengungkapan dilakukan dengan cara mengungkapkan seluruh harta yang belum dilaporkan di SPT tahunan PPh terakhir dalam surat pernyataan harta, yang berisikan informasi harta, utang, harta bersih, dan perhitungan pajak, kemudian melakukan pembayaran uang tebusan. Wajib Pajak akan merasa lega setelah memperoleh surat keterangan pengampunan pajak karena Wajib Pajak dapat menggunakan uang mereka di investasi manapun dan tidak akan takut apabila

ada pemeriksaan dari DJP terhadap aset kena pajak yang tidak dibayarkan Wajib Pajak selama ini.

Terlihat dari data hasil dari program Tax Amnesty yang dirinci oleh Direktorat Jenderal Pajak pada tanggal 31 Maret 2017 dalam tabel berikut ini:

Tabel 1.2

Hasil Program Tax Amnesty

Komposisi Harta berdasarkan SPH yang disampaikan	Komposisi Uang Tebusan berdasarkan SPH yang disampaikan	Komposisi Realisasi berdasarkan SSP yang diterima
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Repatriasi sebesar Rp. 115 Triliun ▪ Deklarasi Dalam Negeri sebesar Rp. 747 Triliun ▪ Deklarasi Luar Negeri sebesar Rp. 2.667 Triliun 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Badan UMKM sebesar Rp. 356 B ▪ Badan Non UMKM sebesar Rp. 12,4 Triliun ▪ Orang Pribadi Non UMKM sebesar Rp. 85,7 Triliun ▪ Orang Pribadi UMKM sebesar Rp. 5,03 Triliun 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembayaran tebusan sebesar Rp.114 Triliun ▪ Pembayaran BukPer sebesar Rp.1,75 Triliun ▪ Pembayaran tunggakan sebesar Rp. 19,4 Triliun

Sumber: <http://www.pajak.go.id/statistik-amnesti>

Berdasarkan data diatas diakui Menteri Keuangan dilihat dari jumlah peserta yang ikut *tax amnesty* sebanyak 974.058 pelaporan SPH, dari 921.744 wajib pajak, jumlah tersebut masih kecil dibandingkan dengan potensi wajib pajak di tanah air (kominfo.go.id/).

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) semakin gencar mensosialisasikan serta mempromosikan kebijakan Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty kepada para wajib pajak (WP), baik pada tingkat pusat maupun daerah. Sehingga diharapkan dengan upaya DJP seperti meningkatkan sosialisasi mengenai tax amnesty akan menambah pengetahuan wajib pajak serta memahami program tax amnesty termasuk sanksi jika tidak mengikuti tax amnesty dengan begitu nantinya dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam mengikuti program tax amnesty.

Dalam hubungan Tax Amnesty ada beberapa faktor yang menyebabkan wajib pajak melaksanakan kewajibannya. Karena masih sedikit penelitian sebelumnya di Indonesia karena penerapan Tax Amnesty baru saja dilakukan pada tahun 2016 beberapa faktor yang mempengaruhi Tax Amnesty, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh orang asing seperti Nar, (2015), Said, (2017), Bayer, Oberhofer, & Winner, (2015), Bose & Jetter, (2012) Sedangkan di Indonesia yang meneliti tentang Tax Amnesty yaitu Trisnasari, Sujana, & Herawati, (2017), Alberto, (2016), Ginting, Nugraha, & Setyawan, (2017), Suyanto & Putri, (2017), Ni Putu Arisa Dewi, (2017), Kartini Merdekawati Assa, Jenny Morasa, (2017), dan Nanda Aricha Pratami, Sri Hartono, (2017).

Faktor yang tidak konsisten ditunjukkan oleh hasil penelitian dari Nanda Aricha Pratami, Sri Hartono, (2017) menunjukkan bahwa faktor kebijakan dan kesadaran tax amnesty tidak berpengaruh positif signifikan. Peneliti Trisnasari et al., (2017) menyarankan dalam penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel independen lainnya, menambahkan variabel moderating atau intervening yang bertujuan untuk mengetahui variabel-variabel lain yang dapat

mempengaruhi variabel dependen. Namun, peneliti Trisnasari et al., (2017) menyarankan agar penelitian selanjutnya menguji kembali variabel independen ini untuk lebih memastikan apakah variabel independen ini mempengaruhi kemauan wajib pajak untuk mengikuti Tax Amnesty. Menurut Ginting et al., (2017) memberi saran harus ditingkatkan dengan penelitian lebih lanjut mengenai efektivitas program Amnesti Pajak itu sendiri dan dalam hal Ekstensifikasi dan Intensifikasinya.

Berdasarkan saran dari penelitian sebelumnya, maka penelitian ini akan berfokus pada variabel yang tidak konsisten dan atas saran yang diberikan oleh peneliti sebelumnya meliputi: pengaruh sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan menjawab saran dari (Trisnasari et al., 2017). Peneliti ini juga mengangkat variabel kesadaran wajib pajak yang tidak konsisten menurut Nanda Aricha Pratami, Sri Hartono, (2017). Peneliti melihat bahwa sosialisasi perpajakan menjadi salah satu faktor utama dalam mengikuti serta memahami program tax amnesty.

Beberapa hasil dari penelitian sebelumnya yaitu Kartini Merdekawati Assa, Jenny Morasa,(2017); Ni Putu Arisa Dewi, (2017); Trisnasari et al., (2017); dan Nanda Aricha Pratami, Sri Hartono, (2017) belum ada yang meneliti menggunakan variabel intervening dengan kata lain peneliti sebelumnya menggunakan variabel independen yang mempengaruhi secara langsung terhadap variabel dependen. Untuk itu posisi penelitian, peneliti melakukan kebaruan variabel kesadaran wajib pajak sebagai variabel intervening menjawab saran dari (Trisnasari et al., 2017) untuk melihat pengaruh hubungan tidak langsung antara variabel independen

dengan variabel dependen karena kesadaran merupakan kemauan atau kerelaan untuk menumbuhkan rasa patuh dalam membayar pajak yang berasal dari dalam diri seorang pembayar pajak (Trisnasari et al., 2017). Yang dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu sosialisasi tax amnesty, pengetahuan tax amnesty, sanksi tax amnesty dalam melaksanakan kemauan mengikuti tax amnesty serta peneliti ingin melihat kuat atau tidaknya pengaruh hubungan tidak langsung dengan variabel intervening.

Dengan kata lain, peneliti akan meneliti pengaruh langsung dan tidak langsung variabel sosialisasi tax amnesty, pengetahuan tax amnesty, sanksi tax amnesty terhadap kemauan mengikuti program tax amnesty dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel intervening.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disampaikan, maka dapat dikemukakan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah kesadaran wajib pajak memediasi pengaruh sosialisasi tax amnesty terhadap kemauan mengikuti program tax amnesty?
2. Apakah kesadaran wajib pajak memediasi pengaruh pengetahuan tax amnesty terhadap kemauan mengikuti program tax amnesty?
3. Apakah kesadaran wajib pajak memediasi pengaruh sanksi tax amnesty terhadap kemauan mengikuti program tax amnesty?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk :

1. Untuk menganalisis apakah kesadaran wajib pajak memediasi pengaruh sosialisasi tax amnesty terhadap kemauan mengikuti program tax amnesty?
2. Untuk menganalisis apakah kesadaran wajib pajak memediasi pengaruh sosialisasi tax amnesty terhadap kemauan mengikuti program tax amnesty?
3. Untuk menganalisis apakah kesadaran wajib pajak memediasi pengaruh sanksi tax amnesty terhadap kemauan mengikuti program tax amnesty?

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi beberapa pihak, diantaranya :

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan sekaligus wawasan dalam melakukan penelitian dan pendalaman teori yang berkaitan dengan tax amnesty dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Serta mempertimbangkan kelemahan dan kelebihan yang terdapat dalam penelitian ini sehingga dapat menjadi referensi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan program tax amnesty. Untuk melihat pengaruh langsung dan tidak langsung variabel intervening yakni kesadaran wajib pajak.

2. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi perhatian dan umpan balik kepada pemerintah mengenai pelaksanaan program tax amnesty yang nantinya agar tax amnesty dilaksanakan sesuai dengan target pemerintah. Dengan adanya penelitian mengenai tax amnesty ini diharapkan dapat memberi manfaat mengenai perihal variabel-variabel yang perlu diperhatikan dalam upaya untuk mendorong wajib pajak terlibat dalam mengikuti program tax amnesty. Dengan begitu akan meningkatkan keikutsertaan masyarakat Indonesia dalam program tax amnesty.

3. Bagi Pihak Akademisi

Penelitian ini diharapkan mampu menambah dan memperkaya wawasan dalam bidang perpajakan terutama dalam hal program tax amnesty. Berbeda dengan penelitian sebelumnya penelitian ini menggunakan kesadaran wajib pajak sebagai variabel intervening untuk melihat kuat atau tidaknya kesadaran wajib pajak dalam memediasi variabel independen terhadap variabel dependen. Dimana hasil penelitian ini berkontribusi dalam menambah bukti empiris mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan mengikuti program tax amnesty serta penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 LITERATUR REVIEW

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No.6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Perpajakan, mendefinisikan pajak sebagai berikut : “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Definisi Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak Pasal 1 menyebutkan bahwa: “Pengampunan Pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap Harta dan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”.

Tax amnesty adalah suatu kesempatan waktu yang terbatas pada kelompok pembayar pajak tertentu untuk membayar sejumlah tertentu dan dalam waktu tertentu berupa pengampunan kewajiban pajak (termasuk bunga dan denda) yang berkaitan dengan masa pajak sebelumnya atau periode tertentu tanpa takut hukuman pidana (Ragimun, 2013). Amnesti pajak adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan penawaran satu kali untuk menyelesaikan hutang pajak yang beredar dengan jumlah yang kurang dari hutang saat ini. Dengan kata lain, pendekatan ini berarti memungkinkan pembayar pajak untuk membayar hutang

pajak yang belum dibayar dalam keadaan yang sesuai tanpa menimbulkan biaya keterlambatan tambahan dan denda lainnya (Wisegeek, 2014 dalam Nar, 2015). Hasil penelitian (Belkaoui, 2014; Darmayasa dan Aneswari, 2015 dalam Istighfarin, 2017) bahwa tax amnesty adalah suatu kebijakan ditunjukkan kepada wajib pajak yang tidak jujur dan bertujuan untuk mewujudkan kepatuhan sukarela dengan melaporkan pajak secara benar, lengkap, dan jelas.

Telah terlihat bahwa upaya amnesti pajak sering digunakan untuk meningkatkan pendapatan pajak di negara lain. Di sisi lain, perlu untuk mempertajam atau mendukung praktik amnesti untuk kejahatan pajak masa lalu dengan pemeriksaan pajak dan pengaturan hukuman dalam menjalankan praktik ini. Hal ini dinyatakan bahwa dengan cara ini, kepatuhan terhadap amnesti pajak dapat dicapai sampai batas tertentu (Braithwaite, 2009; Schmölders, 2006; Stella, 1989; Vasavada, 2010). Keputusan kebijakan untuk memberikan amnesti pajak dianggap kontroversial di Indonesia, karena kebijakan tersebut melemahkan semangat pembayar pajak yang telah taat dan membayar pajak mereka. Kritikus juga berpendapat bahwa program amnesti pajak juga akan, dalam jangka panjang, mempengaruhi kepatuhan pajak masyarakat Indonesia, karena mereka sama sekali tidak merasa perlu membayar pajak sama sekali, dan akan membayar pajak hanya jika program amnesti pajak diadakan lagi Said, (2017). Menunggu program amnesti pajak baru lebih mudah, dan pengalaman akan menunjukkan kepada pembayar pajak Indonesia bahwa mereka akan dimaafkan melalui program ini Said, (2017). Selanjutnya, keputusan untuk memberikan amnesti pajak kepada pembayar pajak Indonesia juga menggambarkan bahwa pemerintah Indonesia telah gagal untuk

mendorong rakyatnya untuk taat dan membayar pajak di tempat pertama Said, (2017).

Dalam hubungan Tax Amnesty ada beberapa faktor yang menyebabkan wajib pajak melaksanakan kewajibannya. Karena masih sedikitnya penelitian sebelumnya di Indonesia karena penerapan Tax Amnesty baru saja dilakukan pada tahun 2016 beberapa faktor yang mempengaruhi Tax Amnesty, diantara penelitian yang dilakukan oleh orang asing seperti Nar, (2015), Said, (2017), Bayer, Oberhofer, & Winner, (2015), Bose & Jetter, (2012) Sedangkan di Indonesia yang meneliti tentang Tax Amnesty yaitu Trisnasari, Sujana, & Herawati, (2017), Alberto, (2016), Ginting, Nugraha, & Setyawan, (2017), Suyanto & Putri, (2017), Ni Putu Arisa Dewi, (2017), Kartini Merdekawati Assa, Jenny Morasa, (2017), dan Nanda Aricha Pratami, Sri Hartono, (2017) . Hasil dari penelitian ini dapat memberikan bukti bahwa mengikuti tax amnesty dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, kebijakan tax amnesty, pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, informasi tax amnesty, pengetahuan perpajakan, motivasi, tingkat pendidikan, efektivitas dan pendekatan psikologis.

Sosialisasi Perpajakan adalah upaya yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat dan khususnya wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode-metode yang tepat (Rimawati, 2013). Kegiatan sosialisasi atau penyuluhan perpajakan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu, sosialisasi langsung dan sosialisasi tidak langsung. Sosialisasi langsung adalah kegiatan sosialisasi perpajakan dengan berinteraksi langsung dengan wajib pajak

atau calon wajib pajak. Sedangkan sosialisasi tidak langsung adalah kegiatan sosialisasi perpajakan kepada masyarakat dengan sedikit atau tidak melakukan interaksi dengan peserta, bisa dengan media elektronik maupun media cetak (Herryanto & Toly, 2013). Kurangnya sosialisasi perpajakan kepada masyarakat berakibat pada rendahnya pengetahuan Wajib Pajak yang akan membuat kepatuhan untuk menjalankan kewajiban perpajakan semakin menurun. Jika sosialisasi secara rutin dilakukan dan diikuti oleh Wajib Pajak maka akan dapat meningkatkan pengetahuan Wajib Pajak mengenai aturan-aturan perpajakan (Trisnasari et al., 2017). Ketika masyarakat khususnya wajib pajak orang pribadi mengetahui dan memahami peraturan perpajakan yang berlaku maka semakin patuh wajib pajak tersebut untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini didukung oleh penelitian dari Trisnasari et al., (2017) dan Kartini Merdekawati Assa, Jenny Morasa, (2017) sosialisasi perpajakan berpengaruh secara positif terhadap kemauan wajib pajak dalam mengikuti Tax Amnesty.

Kesadaran menurut (Tarjo dan Sawarjuwono, 2005:126 dalam Trisnasari et al., 2017) adalah rasa rela untuk melakukan sesuatu yang sebagai kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat. Kesadaran perpajakan berkonsekuensi logis untuk wajib pajak, yaitu kerelaan wajib pajak memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi perpajakan dengan cara membayar kewajiban pajaknya secara tepat waktu dan tepat jumlah. Kesadaran perpajakan bagi wajib pajak mempengaruhi kemauan wajib pajak untuk mengikuti Tax Amnesty karena kesadaran merupakan modal utama wajib pajak untuk menumbuhkan rasa patuh. Kesadaran ini menjadi bahan pertimbangan bagi wajib pajak apakah ingin mengikuti Tax Amnesty atau tidak. Itu

artinya wajib pajak memiliki kesadaran bahwa tujuan diadakannya Tax Amnesty adalah penting dan memberikan manfaat bagi wajib pajak. Ketika masyarakat khususnya Wajib Pajak mengetahui dan memahami fungsi, tujuan, dan manfaat Tax Amnesty maka kesadaran Wajib Pajak diduga akan mempengaruhi Wajib Pajak untuk mengikuti Program Tax Amnesty (Trisnasari et al., 2017). Hal ini didukung oleh penelitian yang Trisnasari et al., (2017), Ni Putu Arisa Dewi, (2017) kesadaran berpengaruh secara positif terhadap kemauan wajib pajak dalam mengikuti Tax Amnesty, wajib pajak memiliki kesadaran bahwa tujuan diadakannya Tax Amnesty adalah penting dan memberikan manfaat bagi wajib pajak. Hal ini berbeda dengan hasil penelitian dari Nanda Aricha Pratami, Sri Hartono, (2017) kesadaran tidak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan semakin tingginya kesadaran Wajib Pajak untuk tepat waktu menyetor pajak, maka diharapkan semakin besar penerimaan pajak negara (Herryanto & Toly, 2013).

Menurut Trisnasari et al., (2017) Pengetahuan perpajakan merupakan suatu hasil tahu dari seseorang yang diperoleh melalui hasil penglihatan dan penginderaan tentang suatu objek yang berhubungan dengan teknis perpajakan baik itu tentang tarif, teknik pengenaan pajak, pembaharuan di bidang perpajakan dan manfaat yang diperoleh apabila wajib pajak telah memenuhi kewajiban perpajakannya. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh dari pengalaman diri sendiri atau pengalaman orang lain. Tingkat pengetahuan perpajakan yang dimiliki Wajib Pajak akan mempengaruhi pengambilan keputusan Wajib Pajak itu sendiri. Apabila seseorang memiliki pengetahuan yang tinggi, maka motivasi seseorang tersebut untuk meningkatkan kepatuhan perpajakannya yang dalam hal

ini adalah kemauan untuk mengikuti Tax Amnesty akan semakin tinggi pula. Pengetahuan perpajakan disini yaitu Wajib Pajak memiliki informasi mengenai Program Tax Amnesty. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Trisnasari et al., (2017) yang mengatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh secara positif terhadap kemauan wajib pajak dalam mengikuti Tax Amnesty. Dengan memiliki pengetahuan yang tinggi, wajib pajak akan mengerti tentang bagaimana cara untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dan memperoleh NPWP, mengerti tentang manfaat dan fungsi perpajakan, dan mengetahui tarif serta tata cara mengikuti Tax Amnesty.

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas tax amnesty yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan (Elisabeth Nadia Rorong, Lintje Kalangi, 2017) Kebijakan tax amnesty berpengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Pengaruh positif yang ditunjukkan oleh tax amnesty mengindikasikan bahwa kebijakan tax amnesty ditingkatkan maka kepatuhan wajib pajak akan mengalami peningkatan pula, begitupun sebaliknya. Hal ini berbeda dengan hasil penelitian dari Nanda Aricha Pratami, Sri Hartono, (2017) dan Alberto, (2016) Persepsi Wajib Pajak Tentang Kebijakan Tax Amnesty tidak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Perpajakan.

Motivasi adalah kekuatan potensial yang ada dalam diri wajib pajak yang melatarbelakangi seorang wajib pajak untuk membayar pajak. Motivasi ini bisa timbul dari dalam maupun luar individu. Motivasi dari dalam diri seseorang untuk

mengikuti pengampunan pajak yaitu kesadaran seseorang, bahwa setiap wajib pajak memiliki kewajiban untuk membayar pajak sehingga sukarela melaporkan seluruh kewajibannya serta mengetahui fungsi dari pajak yang dibayarkannya. Motivasi membayar pajak seorang wajib pajak yang berasal dari luar wajib pajak adalah adanya dorongan dari aparat pajak, lingkungan kerja, teman atau kerabat yang mendorongnya untuk membayar pajak (Kartini Merdekawati Assa, Jenny Morasa, 2017). Hal ini didukung oleh hasil penelitian (Kartini Merdekawati Assa, Jenny Morasa, 2017) Motivasi berpengaruh terhadap Kemauan Wajib Pajak Mengikuti Pengampunan Pajak. Semakin tinggi motivasi seorang wajib pajak dalam membayar pajak maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhannya.

Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Peraturan atau undang-undang yang merupakan rambu-rambu bagi seseorang dalam melakukan sesuatu. Pernyataan mengenai sanksi pajak pada Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan disebutkan bahwa terdapat 2 macam sanksi. Sanksi mengenai Tax Amnesty bagi wajib pajak diatur dalam Pasal 18 UU No.11 Tahun 2016. Sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 200% (dua ratus persen) diberikan kepada wajib pajak yang belum atau kurang mengungkapkan hartanya dalam Surat Pernyataan sampai dengan akhir periode Tax Amnesty. Wajib pajak mau mengikuti tax amnesty (karena tekanan) karena mereka berfikir adanya sanksi berat akibat tindakan ilegal dalam usahanya menyelundupkan pajak. Hasil penelitian yang dilakukan (Ni Putu Arisa Dewi, 2017) sanksi berpengaruh positif pada kemauan mengikuti tax amnesty. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa

semakin tinggi atau beratnya sanksi maka kemauan mengikuti tax amnesty cenderung semakin tinggi atau semakin merugikan wajib pajak. Penerapan sanksi diterapkan sebagai akibat tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sebagaimana diamanatkan oleh UU Perpajakan.

Pelayanan adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antara seseorang dengan orang lain dan menyediakan kepuasan pelanggan. Pelayanan yang baik dari fiskus, sistem perpajakan yang efisien, serta penyuluhan-penyuluhan pajak yang memberikan motivasi kepada wajib pajak agar taat pajak dan mampu membuat wajib pajak memiliki keyakinan untuk mengikuti Tax Amnesty. Penyelenggaraan pelayanan yang dapat memberikan kepuasan optimal bagi wajib pajak. Pelayanan kepada wajib pajak sebagai pelanggan dikatakan bermutu bila memenuhi atau melebihi harapan wajib pajak, atau semakin kecil kesenjangannya antara pemenuhan janji dengan harapan pelanggan adalah semakin mendekati ukuran bermutu. Didukung oleh hasil penelitian dari Ni Putu Arisa Dewi, (2017) dan Nanda Aricha Pratami, Sri Hartono, (2017) pelayanan berpengaruh positif pada kemauan mengikuti tax amnesty. Semakin baik kualitas pelayanan fiskus maka kemauan mengikuti tax amnesty wajib pajak cenderung semakin tinggi.

Efektivitas merupakan hubungan antara hasil dan tujuan atau sasaran yang akan dicapai. Suatu kebijakan atau kegiatan dikatakan efektif apabila proses yang dilakukan mencapai tujuan dan sasaran dari kebijakan atau kegiatan. Efektivitas tax amnesty terhadap penerimaan pajak bisa dilihat dari perkembangan target serta realisasi pajak sebelum dan sesudah penerapan tax amnesty. Berdasarkan hasil

penelitian oleh (Awaeh, Lambey, & Pinatik, 2017) keseluruhan tingkat efektivitas penerimaan melalui program Tax Amnesty “tidak efektif” karena presentase efektivitasnya kurang dari 60%. Hasil penelitian oleh (Jamil, 2017) penerapan tax amnesty belum mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya. penerapan tax amnesty hingga periode kedua belum berjalan efektif.

Pendidikan berasal dari kata “didik”, lalu kata ini mendapat awalan me- sehingga menjadi “mendidik”, artinya memelihara dan memberi latihan. Menurut KBBI, pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Dalam pengertian yang luas, pendidikan dapat diartikan sebagai sebuah proses metode-metode tertentu sehingga orang memperoleh pengetahuan, pemahaman, dan cara bertingkah laku yang sesuai kebutuhan (Maryati, 2014 dalam Kartini Merdekawati Assa, Jenny Morasa, 2017). Hal ini didukung oleh hasil penelitian (Kartini Merdekawati Assa, Jenny Morasa, 2017) Tingkat Pendidikan berpengaruh terhadap Kemauan Wajib Pajak Mengikuti Pengampunan Pajak.

Pengaruh ekonomi perilaku dengan pendekatan psikologis terhadap amnesti pajak Hubungan Ekonomi dan Psikologi Adalah mungkin untuk mendefinisikan ekonomi sebagai "studi tentang bagaimana masyarakat menggunakan sumber daya yang langka" atau, lebih dengan sigap, "ilmu pilihan" Bishop, (2004) dalam Nar, (2015). Seperti yang dikemukakan oleh Hobbes dan Smith, secara psikologis hal ini menginduksi emosi kemarahan di pihak pembayar pajak, yang ditandai dengan kecenderungan tindakan agresi, yang dapat menyebabkan kerugian kesejahteraan.

Kerugian kesejahteraan yang terkait dengan respons emosional terhadap perpajakan dapat muncul secara langsung - seperti dalam kasus penghancuran tanaman - tetapi juga secara tidak langsung. Yang terakhir terjadi ketika frustrasi yang disebabkan oleh perpajakan menyebabkan respons emosional untuk mengurangi usaha (tenaga kerja Gambar 2: Teori Prospek Sumber: Hofmann (2007)). Pemikiran pembayar pajak berdasarkan ekspektasi amnesti akan terhalang untuk berubah menjadi kebiasaan. Oleh karena itu, amnesti pajak harus diberlakukan untuk satu kali atau harus menyebar ke interval waktu yang lama dalam bentuk yang tidak akan menghasilkan harapan baru jika tidak dapat diberlakukan hanya untuk satu kali. Selain itu, sangat penting bahwa peraturan saat ini tidak boleh menjadi permanen atau seragam dengan cara yang akan menciptakan harapan dalam psikologi pembayar pajak (Frey and Benz, 2002; IMF, 1989). Studi eksperimental dalam psikologi perpajakan telah mencapai temuan kuat tentang fakta bahwa amnesti pajak memiliki dampak negatif terhadap kepatuhan pajak. Faktor mental atau psikologis merupakan unsur utama yang mempengaruhi kepatuhan pajak secara negatif. Orang mengembangkan persepsi yang kuat dengan harapan tentang amnesti pajak masa depan dan persepsi ini adalah penentu utama pada saat ini. Psikologi negatif yang dibuat oleh amnesti pajak dalam persepsi keadilan terhadap pembayar pajak yang jujur dapat mengganggu proses kepatuhan sukarela di masa depan (jangka panjang). Karena tidak ada jaminan bahwa praktik amnesti baru tidak diumumkan oleh pemerintah dan juga ada sejumlah besar pembayar pajak yang membuat kebiasaan harapan amnesti pajak (Nar, 2015). Jika penerimaan pajak membiayai pengeluaran produktif di depan umum barang, amnesti pajak yang

berhasil dapat meningkatkan kesejahteraan meskipun memang demikian tidak meningkatkan pendapatan yang dikumpulkan oleh tax amnesty (Bose & Jetter, 2012).

Ekstensifikasi Wajib Pajak adalah kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah Wajib Pajak terdaftar dan perluasan objek pajak dalam administrasi Direktorat Jendral Pajak (DJP). Intensifikasi Pajak adalah kegiatan optimalisasi penggalan penerimaan pajak terhadap objek pajak yang telah tercatat atau terdaftar dalam administrasi DJP, dan dari hasil pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak. Ekstensifikasi pajak ditujukan bagi wajib pajak baik orang pribadi maupun badan yang telah memenuhi syarat untuk memiliki NPWP. Sedangkan intensifikasi pajak dapat dilakukan dengan cara pemeriksaan, pencairan, tunggakan, penagihan, dan penerapan sanksi yang tegas. Hasil penelitian dari (Ginting et al., 2017) Intensifikasi yang bertujuan untuk mengintensifkan WP terutama pemilik UMKM yang sudah memiliki atau mendaftarkan namun belum aktif melaporkan aset usaha dalam program yang sedang berlangsung diintensifkan kembali untuk dapat berpartisipasi dalam Perpajakan. Meski hasilnya tidak menunjukkan hubungan antara kepemilikan dan PKP Taxpayer Identification Number (TIN) terkait intensifikasi pajak atas program Amnesti Pajak, namun data penelitian juga mengungkapkan hal yang tergolong Intensifikasi (baik), yang berarti akan mengikuti program amnesti pajak yang harus diapresiasi Ginting et al., (2017).

Beberapa hasil penelitian yang telah diuraikan diatas hasil yang menunjukkan bahwa faktor tersebut konsisten yaitu sosialisasi perpajakan dari

penelitian Trisnasari et al., (2017) & Kartini Merdekawati Assa, Jenny Morasa, (2017), pengetahuan perpajakan dari penelitian Trisnasari et al., (2017), kesadaran perpajakan dari penelitian Trisnasari et al, Sri Hartono, (2017), pelayanan dan informasi tax amnesty dari penelitian Nanda Aricha Pratami, Sri Hartono, (2017), sanksi perpajakan dari penelitian dari Ni Putu Arisa Dewi, (2017), motivasi dan tingkat pendidikan dari penelitian Kartini Merdekawati Assa, Jenny Morasa, (2017). Hasil penelitian tersebut telah terbukti berpengaruh signifikan terhadap Tax Amnesty.

Faktor yang tidak konsisten ditunjukkan oleh beberapa peneliti yaitu hasil penelitian dari Nanda Aricha Pratami, Sri Hartono, (2017) menunjukkan bahwa faktor kebijakan dan kesadaran tax amnesty tidak berpengaruh positif signifikan. Peneliti Trisnasari et al., (2017) menyarankan dalam penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel independen lainnya, menambahkan variabel moderating atau intervening yang bertujuan untuk mengetahui variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi variabel dependen. Selain itu, walaupun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semua variabel independen berpengaruh secara positif terhadap variabel dependen. Namun, peneliti menyarankan agar penelitian selanjutnya menguji kembali variabel independen ini untuk lebih memastikan apakah variabel independen ini mempengaruhi kemauan wajib pajak untuk mengikuti Tax Amnesty. Sedangkan menurut Ginting et al., (2017) memberi saran harus ditingkatkan dengan penelitian lebih lanjut mengenai efektivitas program Amnesti Pajak itu sendiri dan dalam hal Ekstensifikasi dan Intensifikasinya.

Berdasarkan saran dan kelemahan dari penelitian sebelumnya, maka penelitian ini akan berfokus pada variabel yang tidak konsisten dan atas saran yang diberikan oleh peneliti sebelumnya meliputi: pengaruh sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan menjawab saran dari (Trisnasari et al., 2017). Peneliti ini juga mengangkat variabel kesadaran wajib pajak yang tidak konsisten menurut Nanda Aricha Pratami, Sri Hartono, (2017). Peneliti melihat bahwa sosialisasi perpajakan menjadi salah satu faktor utama dalam mengikuti serta memahami program tax amnesty. Hasil penelitian sebelumnya belum ada peneliti yang meneliti menggunakan variabel intervening dengan kata lain peneliti sebelumnya menggunakan variabel independen yang mempengaruhi secara langsung terhadap variabel dependen. Untuk itu peneliti melakukan kebaruan variabel kesadaran wajib pajak sebagai variabel intervening untuk melihat pengaruh hubungan tidak langsung antara variabel independen dengan variabel dependen karena kesadaran merupakan kemauan atau kerelaan untuk menumbuhkan rasa patuh dalam membayar pajak yang berasal dari dalam diri seorang pembayar pajak yang dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu sosialisasi tax amnesty, pengetahuan tax amnesty, sanksi tax amnesty dalam melaksanakan kemauan mengikuti tax amnesty serta melihat kuat atau tidaknya pengaruh hubungan tidak langsung variabel intervening. Dengan kata lain, peneliti akan meneliti pengaruh langsung dan tidak langsung variabel sosialisasi tax amnesty, pengetahuan tax amnesty, sanksi tax amnesty terhadap kemauan mengikuti program tax amnesty dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel intervening.

2.2 LANDASAN TEORI

2.2.1 Teori Perilaku yang direncana atau Theory of Planned Behavior


Teori theory of planned behavior (TPB) merupakan pengembangan dari theory of reasoned action (TRA) yang telah dikembangkan terlebih dahulu oleh Icek Ajzen dan Martin Fishbein pada 1975. Teori ini mengasumsikan bahwa perilaku seseorang tidak hanya dikendalikan oleh dirinya sendiri (kontrol penuh individual), tetapi juga membutuhkan kontrol yaitu ketersediaan sumber daya dan kesempatan bahkan ketrampilan tertentu, sehingga perlu ditambahkan konsep kontrol perilaku (perceived behavioral control) yang dipersepsikan akan memengaruhi niat dan perilaku. Theory of planned behavior menjelaskan bagaimana perilaku tertentu dapat diprediksi melalui determinan perilaku tersebut. Theory of planned behavior mengacu pada teori yang menyatakan bahwa perilaku merupakan fungsi dari informasi atau keyakinan yang menonjol mengenai perilaku tersebut. Orang dapat saja memiliki berbagai macam keyakinan terhadap suatu perilaku, namun ketika dihadapkan pada suatu kejadian tertentu, hanya sedikit dari keyakinan tersebut yang timbul untuk memengaruhi perilaku. Sedikit keyakinan inilah yang menonjol dalam memengaruhi perilaku individu (Ajzen,1991 dalam Putra, 2017). Munculnya niat untuk berperilaku ditentukan oleh tiga faktor, yaitu :

a. Behavioral belief yang memengaruhi attitude toward behavior. Behavioral belief adalah hal-hal yang diyakini individu mengenai sebuah perilaku dari segi positif dan negatif atau kecenderungan untuk bereaksi secara afektif terhadap suatu perilaku. Sedangkan attitude toward behavior yaitu sikap individu terhadap suatu

perilaku diperoleh dari keyakinan terhadap konsekuensi yang ditimbulkan oleh perilaku tersebut.

b. Normative belief yang memengaruhi subjective norms. Normative belief adalah norma yang dibentuk orang-orang disekitar individu yang akan berpengaruh dalam pengambilan keputusan. Sedangkan subjective norms didefinisikan sebagai adanya persepsi individu terhadap tekanan sosial yang ada untuk menunjukkan atau tidak suatu perilaku. Subjective norms ini identik dengan belief dari seseorang tentang reaksi atau pendapat orang lain atau kelompok lain tentang apakah individu perlu, harus, atau tidak boleh melakukan suatu perilaku, dan memotivasi individu untuk mengikuti pendapat orang lain tersebut (Michener, Delamater, & Myers, 2004)

c. Control belief yang memengaruhi perceived behavior control. Control belief adalah pengalaman pribadi, atau orang disekitar akan mempengaruhi pengambilan keputusan individu. Perceived behavioral control adalah keyakinan bahwa individu pernah melaksanakan atau tidak pernah melaksanakan perilaku tertentu. Perceived behavior control juga diartikan persepsi individu mengenai kontrol yang dimiliki individu tersebut sehubungan dengan tingkah laku tertentu (Ismail dan Zain: 2008)



Mustikasari, (2007) juga menjelaskan bahwa Theory of Planned Behavior relevan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sebelum individu melakukan sesuatu, individu tersebut akan memiliki keyakinan mengenai hasil yang akan diperoleh dari perilakunya tersebut. Kemudian yang bersangkutan akan memutuskan bahwa akan melakukannya atau tidak melakukannya. Hal tersebut berkaitan dengan kesadaran wajib pajak. Wajib pajak yang sadar tentang pajak akan memiliki keyakinan mengenai pentingnya membayar pajak untuk membantu menyelenggarakan pembangunan negara (behavioral beliefs). Behavioral beliefs, normative beliefs, dan control beliefs sebagai tiga faktor yang menentukan seseorang untuk berperilaku. Setelah terdapat tiga faktor tersebut, maka seseorang akan memasuki tahap intention, kemudian tahap terakhir adalah behavior. Tahap intention merupakan tahap dimana seseorang

memiliki maksud atau niat untuk berperilaku, sedangkan behavior adalah tahap seseorang berperilaku.

2.2.2 Teori Pembelajaran Sosial atau Social Learning Theory

Teori Pembelajaran Sosial dari Albert Bandura merupakan teori yang menjelaskan mengenai hubungan antara tingkah laku, person/kognitif, dan lingkungan dimana seseorang berada. Ketiga aspek ini memiliki hubungan timbal balik dan sangat berpengaruh terhadap pembentukan pola perilaku pada seseorang. Menurut Jatmiko (2006), teori pembelajaran sosial atau social learning theory ini adalah seseorang dapat belajar melalui pengamatan dan pengalaman langsung dari dirinya sendiri. Jatmiko (2006) juga menjelaskan bahwa teori pembelajaran sosial relevan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak. Seseorang akan taat membayar pajak tepat pada waktunya, jika lewat pengamatan dan pengalaman langsungnya, hasil pungutan pajak itu telah memberikan kontribusi nyata pada pembangunan di wilayahnya. Seseorang juga akan taat apabila menaruh perhatian terhadap pelayanan pajak, baik fiskus, maupun sistem pelayanan pajaknya.

Menurut Bandura (1977) dalam Jatmiko (2006), Individu akan mengamati dan memahami keadaan di lingkungannya sebagai model, kemudian ditirunya sehingga perilaku itu menjadi miliknya. Model ini yang menjadi dasar individu untuk berperilaku dalam segala kegiatannya. Proses dalam pembelajaran sosial meliputi:

1. Proses perhatian (attentional), yaitu orang hanya akan belajar dari seseorang atau model, jika mereka telah mengenal dan menaruh perhatian pada orang atau model tersebut.
2. Proses penahanan (retention), yaitu proses mengingat tindakan suatu model setelah model tidak lagi mudah tersedia.
3. Proses reproduksi motorik, yaitu proses mengubah pengamatan menjadi perbuatan.
4. Proses penguatan (reinforcement), yaitu proses yang mana individu-individu disediakan rangsangan positif atau ganjaran supaya berperilaku sesuai dengan model.

Alasan menggunakan teori pembelajaran sosial ini karena mampu untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak. Wajib pajak yang taat membayar kewajiban pajaknya tepat pada waktunya, maka hasil pungutan pajak itu telah memberikan kontribusi nyata pada pembangunan di wilayahnya.

2.2.3 Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No.6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Perpajakan, mendefinisikan pajak sebagai berikut : “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa

berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Menurut Soemitro, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undangundang (yang dapat dipaksakan) tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2016:1).

2.2.4 Tax Amnesty

Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak Pasal 1 menyebutkan bahwa: “Pengampunan Pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap Harta dan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam UndangUndang ini”.

Tax amnesty adalah suatu kesempatan waktu yang terbatas pada kelompok pembayar pajak tertentu untuk membayar sejumlah tertentu dan dalam waktu tertentu berupa pengampunan kewajiban pajak (termasuk bunga dan denda) yang berkaitan dengan masa pajak sebelumnya atau periode tertentu tanpa takut hukuman pidana (Ragimun, 2013). Amnesti pajak adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan penawaran satu kali untuk menyelesaikan hutang pajak yang beredar dengan jumlah yang kurang dari hutang saat ini. Dengan kata lain, pendekatan ini berarti memungkinkan pembayar pajak untuk membayar hutang

pajak yang belum dibayar dalam keadaan yang sesuai tanpa menimbulkan biaya keterlambatan tambahan dan denda lainnya (Wisegeek, 2014 dalam Nar, 2015).

2.2.5 Sosialisasi Tax Amnesty

Sosialisasi Perpajakan adalah upaya yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat dan khususnya wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode-metode yang tepat (Rimawati, 2013). Jika sosialisasi secara rutin dilakukan dan diikuti oleh Wajib Pajak maka akan dapat meningkatkan pengetahuan Wajib Pajak mengenai aturan-aturan perpajakan (Trisnasari et al., 2017). Ketika masyarakat khususnya wajib pajak orang pribadi mengetahui dan memahami peraturan perpajakan yang berlaku maka semakin patuh wajib pajak tersebut untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

2.2.6 Pengetahuan Tax Amnesty

Menurut Trisnasari et al., (2017) Pengetahuan perpajakan merupakan suatu hasil tahu dari seseorang yang diperoleh melalui hasil penglihatan dan penginderaan tentang suatu objek yang berhubungan dengan teknis perpajakan baik itu tentang tarif, teknik pengenaan pajak, pembaharuan di bidang perpajakan dan manfaat yang diperoleh apabila wajib pajak telah memenuhi kewajiban perpajakannya. Tingkat pengetahuan perpajakan yang dimiliki Wajib Pajak akan mempengaruhi pengambilan keputusan Wajib Pajak itu sendiri. Apabila seseorang memiliki pengetahuan yang tinggi, maka motivasi seseorang tersebut untuk

meningkatkan kepatuhan perpajakannya yang dalam hal ini adalah kemauan untuk mengikuti Tax Amnesty akan semakin tinggi pula. Pengetahuan perpajakan disini yaitu Wajib Pajak memiliki informasi mengenai Program Tax Amnesty.

2.2.7 Sanksi Tax Amnesty

Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Peraturan atau undang-undang yang merupakan rambu-rambu bagi seseorang dalam melakukan sesuatu (Huslin, 2015). Pernyataan mengenai sanksi pajak pada Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan disebutkan bahwa terdapat 2 macam sanksi. Sanksi mengenai Tax Amnesty bagi wajib pajak diatur dalam Pasal 18 UU No.11 Tahun 2016. Wajib pajak mau mengikuti tax amnesty (karena tekanan) karena mereka berfikir adanya sanksi berat akibat tindakan ilegal dalam usahanya menyelundupkan pajak (Ni Putu Arisa Dewi, 2017).

2.2.8 Pelayanan Fiskus

Pelayanan adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antara seseorang dengan orang lain dan menyediakan kepuasan pelanggan. Pelayanan yang baik dari fiskus, sistem perpajakan yang efisien, serta penyuluhan-penyuluhan pajak yang memberikan motivasi kepada wajib pajak agar taat pajak dan mampu membuat wajib pajak memiliki keyakinan untuk mengikuti Tax Amnesty, penyelenggaraan pelayanan yang dapat memberikan kepuasan optimal bagi wajib pajak (Ni Putu Arisa Dewi, 2017).

2.2.9 Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Tarjo dan Sawarjuwono, (2005) dalam Trisnasari et al., (2017) Kesadaran adalah rasa rela untuk melakukan sesuatu yang sebagai kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat. Kesadaran perpajakan bagi wajib pajak mempengaruhi kemauan wajib pajak untuk mengikuti Tax Amnesty karena kesadaran merupakan modal utama wajib pajak untuk menumbuhkan rasa patuh. Kesadaran ini menjadi bahan pertimbangan bagi wajib pajak apakah ingin mengikuti Tax Amnesty atau tidak. Itu artinya wajib pajak memiliki kesadaran bahwa tujuan diadakannya Tax Amnesty adalah penting dan memberikan manfaat bagi wajib pajak. Ketika masyarakat khususnya Wajib Pajak mengetahui dan memahami fungsi, tujuan, dan manfaat Tax Amnesty maka kesadaran Wajib Pajak diduga akan mempengaruhi Wajib Pajak untuk mengikuti Program Tax Amnesty (Trisnasari et al., 2017).

2.3 HIPOTESIS PENELITIAN

2.3.1 Kesadaran Wajib Pajak memediasi pengaruh Sosialisasi Tax Amnesty terhadap Kemauan Mengikuti Program Tax Amnesty

Sosialisasi Perpajakan adalah upaya yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat dan khususnya wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode-metode yang tepat (Rimawati, 2013). Kegiatan sosialisasi atau penyuluhan perpajakan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu, sosialisasi langsung dan sosialisasi tidak langsung. Sosialisasi langsung adalah kegiatan sosialisasi perpajakan dengan berinteraksi langsung dengan wajib pajak

atau calon wajib pajak. Sedangkan sosialisasi tidak langsung adalah kegiatan sosialisasi perpajakan kepada masyarakat dengan sedikit atau tidak melakukan interaksi dengan peserta, bisa dengan media elektronik maupun media cetak (Herryanto & Toly, 2013). Kurangnya sosialisasi perpajakan kepada masyarakat berakibat pada rendahnya pengetahuan Wajib Pajak yang akan membuat kepatuhan untuk menjalankan kewajiban perpajakan semakin menurun. Jika sosialisasi secara rutin dilakukan dan diikuti oleh Wajib Pajak maka akan dapat meningkatkan pengetahuan Wajib Pajak mengenai aturan-aturan perpajakan (Trisnasari et al., 2017).

Agar pengumpulan pajak dapat efektif dan pertumbuhan penerimaan pajak juga meningkat, pihak Direktorat Jendral Pajak perlu upaya dalam menumbuhkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap kewajibannya dalam membayar pajak yakni dengan melakukan sosialisasi perpajakan (Adiyati, 2009 dalam Prasetyono & Rimawati, 2016). Dengan adanya sosialisasi pajak, masyarakat akan lebih mengerti mengenai peraturan dan tata cara perpajakan sehingga pengetahuan perpajakan wajib pajak akan bertambah. Sosialisasi pajak harus dilakukan secara intensif dan berkesinambungan. Banyak media yang dapat digunakan dalam sosialisasi, misalnya melalui media TV, radio, cetak, maupun langsung ke tempat sasaran. Peningkatan penerimaan pajak negara akan terjadi jika adanya kesadaran wajib pajak akan peraturan perpajakan dan kewajiban pajaknya (Prasetyono & Rimawati, 2016).

Menurut Tarjo dan Sawarjuwono, (2005) dalam Trisnasari et al., (2017) Kesadaran adalah rasa rela untuk melakukan sesuatu yang sebagai kewajiban dalam

kehidupan bermasyarakat. Kesadaran perpajakan bagi wajib pajak mempengaruhi kemauan wajib pajak untuk mengikuti Tax Amnesty karena kesadaran merupakan modal utama wajib pajak untuk menumbuhkan rasa patuh. Kesadaran ini menjadi bahan pertimbangan bagi wajib pajak apakah ingin mengikuti Tax Amnesty atau tidak. Itu artinya wajib pajak memiliki kesadaran bahwa tujuan diadakannya Tax Amnesty adalah penting dan memberikan manfaat bagi wajib pajak. Diperlukan kesadaran masyarakat dengan mengoptimalkan semua potensi dan sumber daya yang ada untuk memenuhi kebutuhan penerimaan pajak yang terus meningkat yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016. Wajib pajak yang sadar akan kewajiban pajaknya, akan menyadari pentingnya mengikuti tax amnesty untuk membantu penyelenggaraan pembangunan negara (Ni Putu Arisa Dewi, 2017).

Dalam Theory of Planned Behavior bahwa perilaku yang ditimbulkan oleh individu muncul karena adanya niat untuk berperilaku, dikaitkan dengan sosialisasi perpajakan yang memberikan motivasi kepada wajib pajak agar taat pajak, akan membuat wajib pajak memiliki keyakinan atau memilih perilaku taat pajak sehingga membuat teori ini tepat untuk digunakan (Mustikasari, 2007). Jika sosialisasi secara rutin dilakukan dan diikuti oleh Wajib Pajak maka akan dapat meningkatkan pengetahuan Wajib Pajak mengenai aturan-aturan perpajakan (Trisnasari et al., 2017).

Hal ini didukung oleh penelitian dari Trisnasari et al., (2017) dan Kartini Merdekawati Assa, Jenny Morasa, (2017) sosialisasi perpajakan berpengaruh secara positif terhadap kemauan wajib pajak dalam mengikuti Tax Amnesty.

Berdasarkan pertimbangan diatas, dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: *Kesadaran Wajib Pajak memediasi pengaruh Sosialisasi Tax Amnesty terhadap kemauan mengikuti program Tax Amnesty.*

2.3.2 Kesadaran Wajib Pajak memediasi pengaruh Pengetahuan Tax Amnesty terhadap Kemauan Mengikuti Program Tax Amnesty

Menurut Trisnasari et al., (2017) Pengetahuan perpajakan merupakan suatu hasil tahu dari seseorang yang diperoleh melalui hasil penglihatan dan penginderaan tentang suatu objek yang berhubungan dengan teknis perpajakan baik itu tentang tarif, teknik pengenaan pajak, pembaharuan di bidang perpajakan dan manfaat yang diperoleh apabila wajib pajak telah memenuhi kewajiban perpajakannya. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh dari pengalaman diri sendiri atau pengalaman orang lain. Meningkatnya pengetahuan perpajakan akan membuat semakin meningkat pula tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Menurut Siregar et al., (2009) dalam Prasetyono & Rimawati, (2016) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dengan pahamiya wajib pajak tentang perpajakan akan membuat sistem Self Assesment yang dicanangkan pemerintah akan berhasil. Self Assesment System merupakan sistem dimana wajib pajak diberi kepercayaan dalam menghitung, membayar, dan menyetorkan sendiri pajak terhutanganya.

Menurut Ni Putu Arisa Dewi, (2017) Kesadaran merupakan keadaan seseorang mengetahui atau mengerti, sedangkan perpajakan adalah perihal pajak. Masyarakat akan bergerak untuk mematuhi kewajibannya membayar pajak jika

adanya penilaian positif wajib pajak pada pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah. Meningkatnya pengetahuan perpajakan akan membuat semakin meningkat pula tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Menurut Siregar et al., (2009) dalam Prasetyono & Rimawati, (2016) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan dipengaruhi oleh banyak hal, antara lain faktor pendidikan formal. Pengetahuan seseorang tentang suatu objek mengandung dua aspek yaitu aspek positif dan negatif. Kedua aspek ini akan menentukan sikap seseorang, semakin banyak aspek positif makin positif terhadap objek tertentu. Menurut Nugroho (2012) Semakin tinggi pengetahuan dan pemahaman wajib pajak, maka wajib pajak dapat menentukan perilakunya dengan lebih baik dan sesuai dengan ketentuan perpajakan. Namun jika wajib pajak tidak memiliki pengetahuan mengenai peraturan dan proses perpajakan, maka wajib pajak tidak dapat menentukan perilakunya dengan tepat. Upaya untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak sehingga wajib pajak semakin patuh adalah dengan meningkatkan pengetahuan di bidang perpajakannya.

Dalam teori pembelajaran sosial atau *Social Learning Theory* ini adalah seseorang dapat belajar melalui pengamatan dan pengalaman langsung dari dirinya sendiri, menurut Bandura (1977) dalam Jatmiko (2006), proses dalam pembelajaran sosial meliputi: proses perhatian, proses penahanan, proses reproduksi dan proses penguatan. Menurut Trisnasari et al., (2017) dengan memiliki pengetahuan yang tinggi, wajib pajak akan mengerti tentang bagaimana cara untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dan memperoleh NPWP, mengerti tentang

manfaat dan fungsi perpajakan, dan mengetahui tarif serta tata cara mengikuti Tax Amnesty.

Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Trisnasari et al., (2017) yang mengatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh secara positif terhadap kemauan wajib pajak dalam mengikuti Tax Amnesty.

Berdasarkan pertimbangan diatas, dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2: Kesadaran Wajib Pajak memediasi pengaruh Pengetahuan Tax Amnesty terhadap kemauan mengikuti program Tax Amnesty.

2.3.3 Kesadaran Wajib Pajak memediasi pengaruh Sanksi Tax Amnesty terhadap Kemauan Mengikuti Program Tax Amnesty

Menurut Huslin, (2015) Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Peraturan atau undang-undang merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan disebutkan bahwa ada dua macam sanksi, yaitu: Pertama. Sanksi Administrasi yang terdiri dari: (1) Sanksi Administrasi berupa denda. Sanksi denda adalah jenis sanksi yang paling banyak ditemukan dalam Undang-Undang perpajakan. Terkait besarnya denda dapat ditetapkan sebesar jumlah tertentu, presentasi dari jumlah tertentu, atau angka perkalian dari jumlah tertentu. Pada sejumlah pelanggaran, sanksi denda ini akan ditambah dengan sanksi pidana. (2) Sanksi Administrasi berupa bunga. Sanksi ini biasa dikenakan atas pelanggaran

yang menyebabkan utang pajak menjadi lebih besar. Jumlah bunga dihitung berdasarkan presentasi tertentu dari suatu jumlah, mulai dari saat bunga itu menjadi hak/kewajiban sampai dengan saat diterima dibayarkan.

Sanksi mengenai Tax Amnesty bagi wajib pajak diatur dalam Pasal 18 UU No.11 Tahun 2016. Sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 200% (dua ratus persen) diberikan kepada wajib pajak yang belum atau kurang mengungkap hartanya dalam Surat Pernyataan sampai dengan akhir periode Tax Amnesty (Ni Putu Arisa Dewi, 2017). Terdapat pula sanksi bagi wajib pajak yang memilih tidak ikut tax amnesty, jika terdapat harta yang diperoleh sejak 1 Januari 1985 sampai dengan 31 Desember 2015 dan belum dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh, dianggap tambahan penghasilan dan dikenai pajak dan sanksi sesuai Undang-Undang (UU) yang berlaku. Penerapan sanksi diterapkan sebagai akibat tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sebagaimana diamanatkan oleh UU Perpajakan (Ni Putu Arisa Dewi, 2017).

Kesadaran merupakan keadaan seseorang mengetahui atau mengerti, sedangkan perpajakan adalah perihal pajak. Masyarakat akan bergerak untuk mematuhi kewajibannya membayar pajak jika adanya penilaian positif wajib pajak pada pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah. Kepatuhan wajib pajak akan ditentukan berdasarkan persepsi wajib pajak tentang seberapa kuat sanksi pajak mampu mendukung perilaku wajib pajak untuk taat pajak, Wajib pajak akan semakin dirugikan jika semakin tinggi atau semakin besar sanksi perpajakan (Ni Putu Arisa Dewi, 2017). Tujuan dibuatnya sanksi pajak agar wajib pajak takut untuk melanggar Undang-undang Perpajakan. Jaminan bahwa ketentuan peraturan

perundang undangan perpajakan akan dituruti/ditaati/dipatuhi merupakan tujuan dari adanya sanksi perpajakan, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2006 dalam Ni Putu Arisa Dewi, 2017).

Dalam teori pembelajaran sosial atau *Social Learning Theory* ini adalah seseorang dapat belajar melalui pengamatan dan pengalaman langsung dari dirinya sendiri, menurut Bandura (1977) dalam Jatmiko (2006), proses dalam pembelajaran sosial meliputi: proses perhatian, proses penahanan, proses reproduksi dan proses penguatan dan dikaitkan dengan sanksi perpajakan maka sanksi perpajakan memberikan dukungan agar wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi atau beratnya sanksi maka kemauan mengikuti tax amnesty cenderung semakin tinggi atau semakin merugikan wajib pajak (Ni Putu Arisa Dewi, 2017).


Pada penelitian sebelumnya yang telah dilakukan (Ni Putu Arisa Dewi, 2017) menyatakan bahwa sanksi berpengaruh positif pada kemauan mengikuti tax amnesty.

Berdasarkan pertimbangan diatas, dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3: *Kesadaran Wajib Pajak memediasi pengaruh Sanksi Tax Amnesty terhadap kemauan mengikuti program Tax Amnesty.*

2.4 KERANGKA PENELITIAN

Gambar 2.1
Kerangka Penelitian



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 POPULASI DAN SAMPEL

Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak yang bergerak di bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang masih aktif dalam melakukan pembayaran kewajiban pajaknya dan terdaftar di KPP Pratama Bengkulu. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *Convenient Sampling*. *Convenient Sampling* adalah penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu anggota populasi yang ditemui peneliti dan bersedia menjadi responden untuk dijadikan sampel.

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer. Data primer yang dilakukan peneliti berupa metode kuesioner. Metode kuesioner ini berupa pemberian pertanyaan tertulis kepada Wajib Pajak yang bergerak di bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang terdaftar di KPP Pratama Bengkulu.

3.2 VARIABEL PENELITIAN

3.2.1 Kemauan Mengikuti Program Tax Amnesty (Y)

Tax amnesty yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu kesempatan waktu yang terbatas pada kelompok pembayar pajak tertentu untuk membayar sejumlah tertentu dan dalam waktu tertentu berupa pengampunan kewajiban pajak (termasuk bunga dan denda) yang berkaitan dengan masa pajak sebelumnya atau periode tertentu tanpa takut hukuman pidana (Ragimun, 2013). Amnesti pajak adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan penawaran satu kali untuk menyelesaikan hutang pajak yang beredar dengan jumlah yang kurang dari hutang

saat ini. Dengan kata lain, pendekatan ini berarti memungkinkan pembayar pajak untuk membayar hutang pajak yang belum dibayar dalam keadaan yang sesuai tanpa menimbulkan biaya keterlambatan tambahan dan denda lainnya (Wisegeek, 2014 dalam Nar, 2015).

Tax Amnesty dalam penelitian ini akan diukur dengan menggunakan skala interval dengan poin 1-4. Dengan kategori jawaban tersebut terdiri dari sangat tidak setuju skor 1, tidak setuju skor 2, setuju skor 4 dan sangat setuju skor 4. Penilaian kemauan mengikuti program tax amnesty menggunakan 5 item pertanyaan dari penelitian Kartini Merdekawati Assa, Jenny Morasa, (2017).

3.2.2 Sosialisasi Tax Amnesty (X1)

Sosialisasi Perpajakan adalah upaya yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat dan khususnya wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode-metode yang tepat (Rimawati, 2013). Jika sosialisasi secara rutin dilakukan dan diikuti oleh Wajib Pajak maka akan dapat meningkatkan pengetahuan Wajib Pajak mengenai aturan-aturan perpajakan (Trisnasari et al., 2017).

Sosialisasi tax amnesty dalam penelitian ini akan diukur dengan menggunakan skala interval dengan poin 1-4. Dengan kategori jawaban tersebut terdiri dari sangat tidak setuju skor 1, tidak setuju skor 2, setuju skor 4 dan sangat setuju skor 4. Penilaian sosialisasi tax amnesty menggunakan 4 item pertanyaan dari penelitian Kartini Merdekawati Assa, Jenny Morasa, (2017).

3.2.3 Pengetahuan Tax Amnesty (X2)

Menurut Trisnasari et al., (2017) Pengetahuan perpajakan merupakan suatu hasil tahu dari seseorang yang diperoleh melalui hasil penglihatan dan penginderaan tentang suatu objek yang berhubungan dengan teknis perpajakan baik itu tentang tarif, teknik pengenaan pajak, pembaharuan di bidang perpajakan dan manfaat yang diperoleh apabila wajib pajak telah memenuhi kewajiban perpajakannya.

Pengetahuan tax amnesty dalam penelitian ini akan diukur dengan menggunakan skala interval dengan poin 1-4. Dengan kategori jawaban tersebut terdiri dari sangat tidak setuju skor 1, tidak setuju skor 2, setuju skor 4 dan sangat setuju skor 4. Penilaian pengetahuan tax amnesty menggunakan 6 item pertanyaan dari penelitian Ayu & Sari, (2017).

3.2.4 Sanksi Tax Amnesty (X3)

Sanksi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan (Huslin, 2015). Sanksi mengenai Tax Amnesty bagi wajib pajak diatur dalam Pasal 18 UU No.11 Tahun 2016. Sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 200% (dua ratus persen) diberikan kepada wajib pajak yang belum atau kurang mengungkapkan hartanya dalam Surat Pernyataan sampai dengan akhir periode Tax Amnesty (Ni Putu Arisa Dewi, 2017). Sanksi tax amnesty dalam penelitian ini akan diukur dengan menggunakan skala interval dengan poin 1-4. Dengan kategori jawaban tersebut terdiri dari sangat tidak setuju skor 1, tidak setuju skor 2, setuju skor 4 dan sangat setuju skor 4.

Penilaian sanksi tax amnesty menggunakan 5 item pertanyaan dari penelitian Elisabeth Nadia Rorong, Lintje Kalangi, (2017).

3.2.5 Variabel *Intervening* (X4)

Kesadaran adalah rasa rela untuk melakukan sesuatu yang sebagai kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat. Kesadaran perpajakan berkonsekuensi logis untuk wajib pajak, yaitu kerelaan wajib pajak memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi perpajakan dengan cara membayar kewajiban pajaknya secara tepat waktu dan tepat jumlah (Tarjo dan Sawarjuwono, 2005:126 dalam Trisnasari et al., 2017). Ketika masyarakat khususnya Wajib Pajak mengetahui dan memahami fungsi, tujuan, dan manfaat Tax Amnesty maka kesadaran Wajib Pajak diduga akan mempengaruhi Wajib Pajak untuk mengikuti Program Tax Amnesty (Trisnasari et al., 2017).

Kesadaran wajib pajak dalam penelitian ini akan diukur dengan menggunakan skala interval dengan poin 1-4. Dengan kategori jawaban tersebut terdiri dari sangat tidak setuju skor 1, tidak setuju skor 2, setuju skor 4 dan sangat setuju skor 4. Kesadaran wajib pajak menggunakan 5 item pertanyaan dari penelitian Ayu & Sari, (2017).

3.2.6 Variabel *Control* (X5)

Penelitian ini menggunakan pelayanan fiskus sebagai variabel *control* yang mengendalikan bahwa hubungan yang terjadi pada variabel dependen murni dipengaruhi variabel independen. Pelayanan adalah suatu kegiatan atau urutan

kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antara seseorang dengan orang lain dan menyediakan kepuasan pelanggan. Pelayanan yang baik dari fiskus, sistem perpajakan yang efisien, serta penyuluhan-penyuluhan pajak yang memberikan motivasi kepada wajib pajak agar taat pajak dan mampu membuat wajib pajak memiliki keyakinan untuk mengikuti Tax Amnesty, penyelenggaraan pelayanan yang dapat memberikan kepuasan optimal bagi wajib pajak (Ni Putu Arisa Dewi, 2017). Pelayanan fiskus dalam penelitian ini akan diukur dengan menggunakan skala interval dengan poin 1-4. Dengan kategori jawaban tersebut terdiri dari sangat tidak setuju skor 1, tidak setuju skor 2, setuju skor 4 dan sangat setuju skor 4. Penilaian pelayanan fiskus menggunakan 5 item pertanyaan dari penelitian Ayu & Sari, (2017).

3.3 TEKNIK PENGUJIAN DAN HIPOTESIS

3.3.1 Analisa Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan deskripsi atau gambaran suatu data yang dilihat dari nilai minimum, nilai maksimum, rata-rata dan standar deviasi.

3.3.2 Uji Kualitas Data

3.3.2.1 Uji Validitas

Uji validitas dimaksudkan untuk mengukur sejauh mana variabel yang digunakan benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur. Pengujian validitas

dengan menggunakan *Structural Equation Modelling* (SEM) atau yang dikenal sebagai *Partial Least Square* (PLS). PLS mempunyai kelebihan karena memperhitungkan adanya kesalahan pengukuran (*measurement error*) untuk variabel-variabel yang tidak bisa diukur secara langsung (Hair, Black, Babin & Anderson, 2002 dalam Cahyonowati, Ekonomi, & Diponegoro, (n.d.)

3.3.2.2 Uji Reliabilitas

Reliabilitas dari suatu pengukuran mencerminkan apakah suatu pengukuran terbebas dari kesalahan (error) sehingga memberikan hasil pengukuran yang konsisten pada kondisi masing-masing butir dalam instrumen. Uji reliabilitas dapat dilakukan dengan melihat nilai composite reliability dan cronbach alpha. Ghazali dan Latan (2015) menyatakan jika composite reliability dan cronbach alpha memiliki nilai yang reliable jika diatas 0,70.

3.3.3 Uji Hipotesis

3.3.3.1 Path Analysis

Pada tahap analisis, data diolah dan diproses menjadi kelompok-kelompok, diklasifikasikan, dan dikategorikan. Analisis path digunakan untuk memperbaiki suatu model struktur jalur dengan cara mengeluarkan model variabel eksogen yang koefisien jalurnya tidak signifikan. Analisis path yang dikeluarkan adalah sebagai berikut:

$$X_5 = \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \varepsilon \dots\dots\dots (3.1)$$

$$Y = \beta_5 X_5 + \beta_6 X_6 + \varepsilon \dots\dots\dots (3.2)$$

Dimana:

Y : Kemauan mengikuti program Tax Amnesty
X1 : Sosialisasi Tax Amnesty
X2 : Pengetahuan Tax Amnesty
X3 : Sanksi Tax Amnesty
X4 : Pelayanan Fiskus
X5 : Kesadaran Wajib Pajak
X6 : Sikap Tax Amnesty
 β : Nilai Koefisien Path
 ε : eror

3.3.3.2 Uji Sobel

Uji sobel ini untuk menguji kuat atau tidaknya variabel kesadaran dalam memediasi variabel independen yaitu sosialisasi tax amnesty, pengetahuan tax amnesty dan sanksi tax amnesty terhadap variabel dependen yaitu kemauan mengikuti program tax amnesty. Menurut Ghozali (2011), Pengujian hipotesis mediasi dapat dilakukan dengan prosedur yang dikembangkan oleh Sobel dan dikenal dengan uji Sobel (Sobel test). Uji sobel dilakukan dengan cara menguji kekuatan pengaruh tidak langsung variabel independen (X) ke variabel dependen (Y) melalui variabel intervening (M). Menurut Baroroh (2010) pengujian hipotesis mediasi dapat dilakukan dengan prosedur yang dikembangkan oleh Sobel (1982) dan dikenal dengan uji sobel (sobel test). Hasil uji sobel dapat diterima dan dikatakan signifikan jika nilai uji sobel lebih dari 1.96 dan nilai probabilitasnya kurang dari 0.05.

3.3.4 Hipotesa Operasional

Penentuan kriteria terbukti atau tidak nya hipotesis dilakukan dengan memerhatikan nilai koefisien original sample estimate serta nilai T-statistik:

3.3.4.1 Kesadaran Wajib Pajak memediasi Sosialisasi Tax Amnesty (X1)

$H_{01};\beta_1 \leq 0$: Kesadaran Wajib Pajak tidak memediasi pengaruh Sosialisasi Tax Amnesty terhadap kemauan mengikuti program Tax Amnesty

$H_{a1};\beta_1 > 0$: Kesadaran Wajib Pajak memediasi pengaruh Sosialisasi Tax Amnesty terhadap kemauan mengikuti program Tax Amnesty

3.3.4.2 Kesadaran Wajib Pajak memediasi Pengetahuan Tax Amnesty (X2)

$H_{02};\beta_2 \leq 0$: Kesadaran Wajib Pajak tidak memediasi pengaruh Pengetahuan Tax Amnesty terhadap kemauan mengikuti program Tax Amnesty

$H_{a2};\beta_2 > 0$: Kesadaran Wajib Pajak memediasi pengaruh Pengetahuan Tax Amnesty terhadap kemauan mengikuti program Tax Amnesty

3.3.4.3 Kesadaran Wajib Pajak memediasi Sanksi Tax Amnesty (X3)

$H_{03};\beta_3 \leq 0$: Kesadaran Wajib Pajak tidak memediasi pengaruh Sanksi Tax Amnesty terhadap kemauan mengikuti program Tax Amnesty

$H_{a3};\beta_3 > 0$: Kesadaran Wajib Pajak memediasi pengaruh Sanksi Tax Amnesty terhadap kemauan mengikuti program Tax Amnesty

BAB IV

ANALISIS DATA DAN HASIL PENELITIAN

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai analisis data dan hasil penelitian tentang **“Pengaruh Sosialisasi Tax Amnesty, Pengetahuan Tax Amnesty, dan Sanksi Tax Amnesty Terhadap Kemauan Mengikuti Program Tax Amnesty dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening”**. Peneliti akan menganalisis data yang telah dikumpulkan tersebut yang sesuai dengan pokok permasalahannya dan berdasarkan formulasi hipotesis yang telah dikemukakan dalam bab 2 untuk mengetahui apakah hipotesis tersebut dapat di terima atau tidak.

4.1 HASIL PENGUMPULAN DATA

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini telah dikemukakan dalam bab 3 yaitu menggunakan kuesioner. Responden pada penelitian ini yaitu Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang terdaftar di KPP Pratama Bengkulu. Berikut adalah ringkasan penyebaran dan pengembalian kuesioner dalam peneliti ini dalam tabel 4.1 .

Tabel 4.1
Hasil Pengumpulan Data

Keterangan	Jumlah	Presentase
Kuesioner yang disebar	165	100%
Kuesioner yang tidak kembali	10	6%
Kuesioner yang kembali	155	94%
Kuesioner tidak dapat diolah	10	6%
Kuesioner yang dapat diolah	145	88%

Sumber : Hasil penelitian, 2018

4.2 KARAKTERISTIK RESPONDEN

Karakteristik dalam penelitian ini dikelompokkan menurut usia, jenis kelamin, pendidikan terakhir, lama usaha per tahun, dan omset per bulan. Penjelasan tentang karakteristik responden akan disajikan dalam tabel mengenai responden berikut ini.

1. Karakteristik Responden Berdasarkan Umur

Tabel 4.2
Presentase Umur Responden

Usia	Jumlah	Presentase
20 tahun - 30 tahun	23	16%
31 tahun - 40 tahun	43	30%
41 tahun - 50 tahun	53	37%
51 tahun - 60 tahun	19	13%
> 60 tahun	7	5%
Jumlah	145	100%

Sumber : Hasil Penelitian, 2018

Dari data karakteristik responden berdasarkan umur pada tabel 4.2, maka dapat disimpulkan bahwa jumlah responden terbanyak adalah responden dengan usia sekitar 41 tahun - 50 tahun yaitu sebanyak 53 orang atau dalam bentuk presentase sebesar 37%. Sedangkan usia 20 tahun - 30 tahun yaitu sebanyak 23 orang atau dalam bentuk presentase sebesar 16%, untuk usia 31 tahun - 40 tahun yaitu sebanyak 43 orang atau dalam bentuk presentase 30%, untuk usia 51 tahun – 60 tahun yaitu sebanyak 19 orang atau dalam bentuk presentase 13% dan untuk usia >60 tahun yaitu sebanyak 7 orang atau dalam bentuk presentase 5%. Maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang

terdaftar di KPP Pratama Bengkulu yang mengisi kuesioner ini adalah responden berumur sekitar 41 tahun – 50 tahun.

2. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 4.3
Presentase Jenis Kelamin Responden

Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase
Laki-Laki	78	54%
Perempuan	67	46%
Total	145	100%

Sumber : Hasil Penelitian, 2018

Dari data karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin pada tabel 4.3, maka dapat disimpulkan bahwa jumlah responden terbanyak adalah responden dengan jenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 78 orang atau dalam bentuk presentase sebesar 54%. Sedangkan responden berjenis kelamin perempuan yaitu sebanyak 67 orang atau dalam bentuk presentase sebesar 46%. Maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang terdaftar di KPP Pratama Bengkulu yang mengisi kuesioner penelitian ini adalah berjenis kelamin laki-laki.

3. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Tabel 4.4

Presentase Pendidikan Terakhir Responden

Pendidikan Terakhir	Jumlah	Presentase
SD	2	1%
SMP	4	3%
SMA	74	51%
D1	3	2%
D2	0	0%
D3	11	8%
S1	45	31%
S2	6	4%
Total	145	100%

Sumber : Hasil Penelitian, 2018

Dari data karakteristik responden berdasarkan pendidikan terakhir pada tabel 4.4, maka dapat disimpulkan bahwa jumlah responden terbanyak adalah responden dengan pendidikan terakhir SMA yaitu sebanyak 74 orang atau dalam bentuk presentase sebesar 51%. Sedangkan untuk responden dengan pendidikan terakhir SD yaitu sebanyak 2 orang atau dalam bentuk presentase sebesar 1%, untuk responden dengan pendidikan terakhir SMP yaitu sebanyak 4 orang atau dalam bentuk presentase sebesar 3%, untuk responden dengan pendidikan terakhir D1 yaitu sebanyak 3 orang atau dalam presentase sebesar 2%, untuk responden dengan pendidikan terakhir D2 yaitu tidak ada atau dalam presentase sebesar 0%, untuk responden dengan pendidikan terakhir S1 sebanyak 45 orang atau dalam presentase sebesar 31%, dan sedangkan untuk responden dengan pendidikan terakhir S2 sebanyak 6 orang atau dalam bentuk presentase sebesar 4%. Maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang

terdaftar di KPP Pratama Bengkulu yang mengisi kuesioner penelitian ini adalah responden dengan pendidikan terakhir SMA.

4. Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Usaha Didirikan

Tabel 4.5

Presentase Lama Usaha Responden

Lama Usaha/Tahun	Jumlah	Presentase
1 tahun - 10 tahun	84	58%
10 tahun - 20 tahun	45	31%
20 tahun - 30 tahun	15	10%
> 30 tahun	1	1%
Jumlah	145	100%

Sumber : Hasil Penelitian, 2018

Dari data karakteristik responden berdasarkan lama usaha didirikan pada tabel 4.5, maka dapat disimpulkan bahwa jumlah responden terbanyak adalah responden dengan lama usaha sekitar 1 tahun - 10 tahun yaitu sebanyak 84 usaha atau dalam bentuk presentase sebesar 58%. Sedangkan lama usaha 10 tahun - 20 tahun yaitu sebanyak 45 usaha atau dalam bentuk presentase sebesar 31%, untuk lama usaha 20 tahun - 30 tahun yaitu sebanyak 15 usaha atau dalam bentuk presentase 10%, dan untuk lama usaha >30 tahun yaitu sebanyak 1 usaha atau dalam bentuk presentase 1%. Maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang terdaftar di KPP Pratama Bengkulu yang mengisi kuesioner ini adalah responden lama usaha didirikan sekitar 1 tahun – 10 tahun.

5. Karakteristik Responden Berdasarkan Omset Perbulan

Tabel 4.6

Presentase Omset Perbulan Responden

Omset/Bulan	Jumlah	Presentase
Rp 8.000.000 - Rp 16.000.000	106	73%
Rp 16.000.000 - Rp 24.000.000	17	12%
Rp 24.000.000 - Rp 32.000.000	10	7%
Rp 32.000.000 - Rp 40.000.000	2	1%
Rp 40.000.000 - Rp 48.000.000	2	1%
Rp 48.000.000 - Rp 56.000.000	4	3%
Rp 56.000.000 - Rp 64.000.000	4	3%
Jumlah	145	100%

Sumber : Hasil Penelitian, 2018

Dari data karakteristik responden berdasarkan omset perbulan pada tabel 4.6, maka dapat disimpulkan bahwa responden terbanyak adalah responden dengan omset perbulan sebesar Rp 8.000.000 - Rp 16.000.000 yaitu sebanyak 106 orang atau dalam bentuk presentasi sebesar 73 %. Untuk responden dengan omset perbulan sebesar Rp 16.000.000 - Rp 24.000.000 yaitu sebanyak 17 orang atau dalam bentuk presentasi sebesar 12%, sedangkan responden dengan omset perbulan Rp 24.000.000 - Rp 32.000.000 yaitu sebanyak 10 orang atau dalam bentuk presentasi sebesar 7%, sedangkan untuk responden dengan omset perbulan sebesar Rp 32.000.000 - Rp 40.000.000 yaitu sebanyak 2 orang atau dalam bentuk presentasi sebesar 1%, untuk responden dengan omset perbulan sebesar Rp 40.000.000 - Rp 48.000.000 yaitu sebanyak 2 orang atau dalam bentuk presentasi sebesar 1%, sedangkan untuk responden dengan omset perbulan sebesar Rp 48.000.000 - Rp 56.000.000 yaitu sebanyak 4 orang atau dalam bentuk presentasi sebesar 3%, sama dengan hasil omset perbulan Rp 56.000.000 - Rp 64.000.000

yaitu sebanyak 4 orang atau dalam bentuk presentasi sebesar 3%. Maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang terdaftar di KPP Pratama Bengkulu yang mengisi kuesioner penelitian ini adalah responden dengan omset perbulan sebesar Rp 8.000.000 - Rp 16.000.000.

4.3 STATISTIK RESPONDEN

Analisis deskriptif adalah analisis data dengan menggunakan statistik-statistik univariate seperti *mean*, *median*, *modus*, standar deviasi, nilai varians dan lain-lain. Dalam penelitian ini pengukuran yang digunakan adalah nilai minimum, maksimum, rata-rata (*mean*) dan standar deviasi atas jawaban responden dari tiap-tiap variabel. Statistik deskriptif variable penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.7.

Tabel 4.7
Hasil Statistik Deskriptif

	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
Kemauan Mengikuti Program Tax Amnesty (Y)	145	2	4	3.02	.517
Sosialisasi Tax Amnesty (X1)	145	2	4	2.94	.551
Pengetahuan Tax Amnesty (X2)	145	2	4	3.12	.503
Sanksi Tax Amnesty (X3)	145	2	4	3.17	.531
Kesadaran Wajib Pajak (X4)	145	2	4	3.24	.472
Pelayanan Fiskus (X5)	145	1	4	3.01	.457
Valid N (listwise)	145				

Sumber : Hasil Penelitian, 2018

Berdasarkan data yang disajikan pada tabel di atas, maka analisis deskriptif dari masing-masing variable adalah sebagai berikut :

1. Kemauan Mengikuti Program Tax Amnesty (Y) memiliki nilai minimum sebesar 2 yang berarti dari seluruh responden yang memberikan penilaian

terendah jawaban atas kemauan mengikuti program tax amnesty adalah sebesar 2. Untuk nilai maksimumnya sebesar 4 yang berarti bahwa dari seluruh responden yang memberikan penilaian tertinggi jawaban atas kemauan mengikuti program tax amnesty adalah sebesar 4. Nilai rata-rata kemauan mengikuti program tax amnesty adalah sebesar 3,02 artinya bahwa dari seluruh responden yang memberikan jawaban atas kemauan mengikuti program tax amnesty, rata-rata responden memberikan penilaian sebesar 3,02. Sedangkan standar deviasi sebesar 0,517 yang menunjukkan ukuran penyebaran data adalah sebesar nilai tersebut dari 145 responden.

2. Sosialisasi Tax Amnesty (X1) memiliki nilai minimum sebesar 2 yang berarti dari seluruh responden yang memberikan penilaian terendah jawaban atas sosialisasi tax amnesty adalah sebesar 2. Untuk nilai maksimumnya sebesar 4 yang berarti bahwa dari seluruh responden yang memberikan penilaian tertinggi jawaban atas sosialisasi tax amnesty adalah sebesar 4. Nilai rata-rata sosialisasi tax amnesty adalah sebesar 2,94 artinya bahwa dari seluruh responden yang memberikan jawaban atas sosialisasi tax amnesty, rata-rata responden memberikan penilaian sebesar 2,94. Sedangkan standar deviasi sebesar 0,551 yang menunjukkan ukuran penyebaran data adalah sebesar nilai tersebut dari 145 responden.
3. Pengetahuan Tax Amnesty (X2) memiliki nilai minimum sebesar 2 yang berarti dari seluruh responden yang memberikan penilaian terendah jawaban atas pengetahuan tax amnesty adalah sebesar 2. Untuk nilai maksimumnya sebesar 4 yang berarti bahwa dari seluruh responden yang

memberikan penilaian tertinggi jawaban atas pengetahuan tax amnesty adalah sebesar 4. Nilai rata-rata pengetahuan tax amnesty adalah sebesar 3,12 artinya bahwa dari seluruh responden yang memberikan jawaban atas pengetahuan tax amnesty, rata-rata responden memberikan penilaian sebesar 3,12. Sedangkan standar deviasi sebesar 0,503 yang menunjukkan ukuran penyebaran data adalah sebesar nilai tersebut dari 145 responden.

4. Sanksi Tax Amnesty (X3) memiliki nilai minimum sebesar 2 yang berarti dari seluruh responden yang memberikan penilaian terendah jawaban atas sanksi tax amnesty adalah sebesar 2. Untuk nilai maksimumnya sebesar 4 yang berarti bahwa dari seluruh responden yang memberikan penilaian tertinggi jawaban atas sanksi tax amnesty adalah sebesar 4. Nilai rata-rata sanksi tax amnesty adalah sebesar 3,17 artinya bahwa dari seluruh responden yang memberikan jawaban atas sanksi tax amnesty, rata-rata responden memberikan penilaian sebesar 3,17. Sedangkan standar deviasi sebesar 0,531 yang menunjukkan ukuran penyebaran data adalah sebesar nilai tersebut dari 145 responden.
5. Kesadaran Wajib Pajak (X4) memiliki nilai minimum sebesar 2 yang berarti dari seluruh responden yang memberikan penilaian terendah jawaban atas kesadaran wajib pajak adalah sebesar 2. Untuk nilai maksimumnya sebesar 4 yang berarti bahwa dari seluruh responden yang memberikan penilaian tertinggi jawaban atas kesadaran wajib pajak adalah sebesar 4. Nilai rata-rata kesadaran wajib pajak adalah sebesar 3,24 artinya bahwa dari seluruh responden yang memberikan jawaban atas kesadaran wajib pajak, rata-rata

responden memberikan penilaian sebesar 3,24. Sedangkan standar deviasi sebesar 0,472 yang menunjukkan ukuran penyebaran data adalah sebesar nilai tersebut dari 145 responden.

6. Pelayanan Fiskus (X5) memiliki nilai minimum sebesar 1 yang berarti dari seluruh responden yang memberikan penilaian terendah jawaban atas pelayanan fiskus adalah sebesar 1. Untuk nilai maksimumnya sebesar 4 yang berarti bahwa dari seluruh responden yang memberikan penilaian tertinggi jawaban atas pelayanan fiskus adalah sebesar 4. Nilai rata-rata pelayanan fiskus adalah sebesar 3,01 artinya bahwa dari seluruh responden yang memberikan jawaban atas pelayanan fiskus, rata-rata responden memberikan penilaian sebesar 3,01. Sedangkan standar deviasi sebesar 0,457 yang menunjukkan ukuran penyebaran data adalah sebesar nilai tersebut dari 145 responden.

4.4 EVALUASI OUTER MODEL KONSTRUK REFLEKTIF

Perhitungan tahap awal dalam PLS dilakukan melalui evaluasi *outer model*. *Outer model* atau model pengukuran merupakan tahapan untuk mengevaluasi validitas dan reliabilitas suatu konstruk. Terdapat dua uji validitas konstruk dalam model pengukuran PLS yaitu validitas konvergen dan validitas diskriminan. Outer model dievaluasi dengan menggunakan parameter AVE, *community*, *outer loading*, *cross loading*, *cronbach alpha*, dan *composite realibility* (Cahyonowati et al., 2011).

4.4.1 Uji Validitas

Validitas dimaksudkan untuk mengukur sejauh mana variabel yang diukur digunakan benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur. Pengujian validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan *convergency validity* dan *discriminant validity*.

1. *Convergency validity* dari *measurement model* dengan indikator reflektif dapat dilihat dari korelasi antara score item/indicator dengan score konstraknya. Indikator individu dianggap reliabel jika memiliki nilai korelasi di atas 0,70 (dalam Ghazali & Latan, 2014:37). Dengan melihat hasil output korelasi antara indikator dengan konstraknya menggunakan Smart PLS 2.0 M3 seperti terlihat pada tabel 4.8. Berdasarkan data yang disajikan pada tabel 4.8 menunjukkan bahwa nilai *outer loading* memberikan nilai di atas yang disarankan yaitu sebesar 0,70. Nilai paling kecil ditunjukkan oleh indikator PF 3 (Pelayanan Fiskus 3) yaitu sebesar 0.717668. Hasil ini mengindikasikan bahwa semua indikator pertanyaan telah valid atau memenuhi *convergent validity*.
2. *Discriminant validity* atau validitas discriminant berhubungan dengan prinsip bahwa pengukur-pengukur (*manifest variable*) konstruk yang berbeda seharusnya tidak berkorelasi dengan tinggi. Cara untuk menguji validitas discriminant dengan indikator reflektif yaitu dengan melihat nilai *cross loading* untuk setiap variabel harus $>0,70$ (dalam Ghazali & Latan, 2014:74). Hasil uji *discriminant validity* dapat dilihat pada tabel 4.9. Berdasarkan data yang disajikan pada tabel 4.9 menunjukkan suatu indikator dinyatakan valid

jika mempunyai loading factor tertinggi pada konstruk yang dituju dibandingkan *loading factor* kepada konstruk lain. Tabel 4.9 menunjukkan bahwa *loading factor* untuk indikator KESWP (KESWP 1 sampai dengan KESWP 5) mempunyai *loading factor* kepada konstruk KESWP lebih tinggi dari pada dengan konstruk yang lain. Sebagai ilustrasi *loading factor* KESWP 1 kepada KESWP adalah sebesar 0.78491 yang lebih tinggi dari pada *loading factor* kepada KMPTA; PF; PTA; SANTA; SOSTA; dan STA. Hal serupa juga tampak pada indikator-indikator yang lain. Dengan demikian, kontrak laten memprediksi indikator pada blok mereka lebih baik dibandingkan dengan indikator di blok yang lain.

Tabel 4.8
Nilai Outer Loading

	KESWP	KMPTA	PF	PTA	SANTA	SOSTA	STA
KESWP 1	0.784906						
KESWP 2	0.742238						
KESWP 3	0.814431						
KESWP 4	0.789743						
KESWP 5	0.738331						
KMPTA 1		0.800241					
KMPTA 2		0.875014					
KMPTA 3		0.877758					
KMPTA 4		0.789681					
KMPTA 5		0.729499					
PF 1			0.801734				
PF 2			0.825456				
PF 3			0.718595				
PF 4			0.772769				
PF 5			0.753056				
PTA 1				0.771437			
PTA 2				0.823524			
PTA 3				0.732046			
PTA 4				0.746737			
PTA 5				0.743545			
PTA 6				0.783536			
SANTA 1					0.831778		
SANTA 2					0.880793		
SANTA 3					0.72679		
SANTA 4					0.755752		
SANTA 5					0.827411		
SOSTA 1						0.847595	
SOSTA 2						0.762323	
SOSTA 3						0.883307	
STA 1							0.741471
STA 2							0.809753
STA 3							0.739055
STA 4							0.787514
STA 5							0.719714

Sumber : Hasil penelitian,2018; Keterangan : KESWP=Kesadaran Wajib Pajak; KMPTA=Kemauan Mengikuti Program Tax Amnesty; PF=Pelayanan Fiskus;PTA= Pengetahuan Tax Amnesty; SANTA=Sanksi Tax Amnesty; SOSTA= Sosialisasi Tax Amnesty;STA=Sikap Terhadap Tax Amnesty

Tabel 4.9
Nilai Cross Loading

	KESWP	KMPTA	PF	PTA	SANTA	SOSTA	STA
KESWP 1	0.78491	0.368695	0.603495	0.665529	0.822678	0.558207	0.259363
KESWP 2	0.74224	0.122909	0.294896	0.469562	0.457801	0.236782	0.294262
KESWP 3	0.81443	0.260985	0.343776	0.49732	0.562242	0.392171	0.20143
KESWP 4	0.78974	0.236592	0.319074	0.442455	0.412106	0.39013	0.201482
KESWP 5	0.73833	0.281929	0.334338	0.517021	0.475013	0.347494	0.257162
KMPTA 1	0.214803	0.80024	0.351229	0.293466	0.264163	0.307458	0.323963
KMPTA 2	0.245465	0.87501	0.327489	0.472074	0.353373	0.466735	0.31783
KMPTA 3	0.293727	0.87776	0.386179	0.485116	0.317471	0.422106	0.246092
KMPTA 4	0.307289	0.78968	0.232946	0.382429	0.311174	0.326283	0.246645
KMPTA 5	0.36289	0.7295	0.349856	0.450364	0.377212	0.414926	0.221182
PF 1	0.49024	0.333642	0.80173	0.532184	0.598765	0.57237	0.328254
PF 2	0.556982	0.372519	0.82546	0.598974	0.623311	0.583594	0.393123
PF 3	0.260152	0.275279	0.7186	0.23554	0.358438	0.44975	0.272495
PF 4	0.317568	0.271602	0.77277	0.365096	0.385795	0.433311	0.246572
PF 5	0.266661	0.29115	0.75306	0.349317	0.42879	0.397589	0.281687
PTA 1	0.569119	0.413097	0.504481	0.77144	0.63661	0.662519	0.388326
PTA 2	0.547742	0.360886	0.527761	0.82352	0.58895	0.595533	0.343605
PTA 3	0.505036	0.455535	0.398676	0.73205	0.448443	0.510601	0.319319
PTA 4	0.400796	0.444151	0.337895	0.74674	0.417489	0.32488	0.367431
PTA 5	0.509565	0.322884	0.312003	0.74355	0.512055	0.333508	0.365434
PTA 6	0.6209	0.382294	0.517859	0.78354	0.702248	0.631117	0.351312
SANTA 1	0.77569	0.359569	0.586892	0.6453	0.83178	0.517383	0.268444
SANTA 2	0.622026	0.265271	0.497477	0.590288	0.88079	0.459484	0.337362
SANTA 3	0.407458	0.232849	0.388798	0.434676	0.72679	0.288409	0.267892
SANTA 4	0.519198	0.372519	0.413512	0.517742	0.75575	0.391424	0.259174
SANTA 5	0.593093	0.356213	0.663489	0.687325	0.82741	0.597145	0.384155
SOSTA 1	0.443824	0.348769	0.521432	0.547736	0.514079	0.8476	0.337756
SOSTA 2	0.291781	0.417534	0.461106	0.500971	0.314301	0.76232	0.28405
SOSTA 3	0.539194	0.437001	0.612513	0.629033	0.573335	0.88331	0.383052
STA 1	0.163061	0.241976	0.237841	0.292132	0.219235	0.21312	0.74147
STA 2	0.225227	0.330934	0.346247	0.37851	0.285061	0.340764	0.80975
STA 3	0.333193	0.185599	0.288731	0.390744	0.355847	0.2925	0.73906
STA 4	0.256744	0.273782	0.364751	0.358559	0.318617	0.390351	0.78751
STA 5	0.254109	0.168855	0.275857	0.357911	0.268703	0.290987	0.71971

Sumber : Hasil penelitian,2018; Keterangan : KESWP=Kesadaran Wajib Pajak;
KMPTA=Kemauan Mengikuti Program Tax Amnesty; PF=Pelayanan
Fiskus;PTA= Pengetahuan Tax Amnesty; SANTA=Sanksi Tax Amnesty;
SOSTA= Sosialisasi Tax Amnesty

4.4.2 Uji Reliabilitas

Reliabilitas dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten, apabila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama dengan menggunakan alat pengukuran yang sama. Uji reliabilitas dilakukan dengan *composite reliability*. Konstruk dinyatakan reliabel jika nilai *composite reliability* maupun *cronbach alpha* diatas 0.70 (dalam Ghazali & Latan, 2014:41).

Tabel 4.10
Nilai *Composite Reliability*


	Composite Reliability
Kemauan Mengikuti Program Tax Amnesty	0.908619
Sosialisasi Tax Amnesty	0.871053
Pengetahuan Tax Amnesty	0.895642
Sanksi Tax Amnesty	0.902485
Kesadaran Wajib Pajak	0.882128
Pelayanan Fiskus	0.882529
Sikap Tax Amnesty	0.872354

Dalam penelitian ini, uji reliabilitas dapat dilihat dari *composite reliability*. Tabel 4.10 menunjukkan bahwa nilai *composite reliability* untuk semua konstruk berada di atas 0,70 dengan nilai terendah sebesar 0.871053 yang ditunjukkan oleh variabel Sosialisasi Tax Amnesty. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa semua konstruk dalam penelitian ini adalah *reliable* atau memenuhi uji reliabilitas.

4.5 EVALUASI OUTER MODEL KONSTRUK FORMATIF

Konstruk dengan indikator formatif mengasumsikan bahwa setiap indikatornya mendefinisikan atau menjelaskan karakteristik domain konstraknya. Arah indikatornya yaitu dari indikator ke konstruk, kesalahan pengukuran ditujukan pada konstruk bukan pada indikatornya sehingga pengujian validitas dan realibilitas konstruk tidak diperlukan. Nilai signifikan yang digunakan 1,64 (significance level = 5%)(Ghozali & Latan, 2014).

Gambar 4.1
Model Penelitian dan Indikator



Berdasarkan data yang disajikan pada gambar di atas, maka analisis untuk *results for outer weight* adalah sebagai berikut:

1. Dilihat dari *original sample estimate*-nya yang bernilai positif dan besar t-statistik > t-hitung 1,64 maka indikator KESWP 1, KESWP 2, KESWP 3,

KESWP 4, KESWP 5 dan berpengaruh positif dan signifikan dalam membentuk variabel kesadaran wajib pajak.

2. Dilihat dari *original sample estimate*-nya yang bernilai positif dan besar t-statistik $>$ t-hitung 1,64 maka indikator KMPTA 1, KMPTA 2, KMPTA 3, KMPTA 4 dan KMPTA 5 berpengaruh positif dan signifikan dalam membentuk variabel kemauan mengikuti program tax amnesty.
3. Dilihat dari *original sample estimate*-nya yang bernilai positif dan besar t-statistik $>$ t-hitung 1,64 maka indikator PF 1, PF 2, PF 3, PF 4, dan PF 5 berpengaruh positif dan signifikan dalam membentuk variabel pelayanan fiskus.
4. Dilihat dari *original sample estimate*-nya yang bernilai positif dan besar t-statistik $>$ t-hitung 1,64 maka indikator PTA 1, PTA 2, PTA 3, PTA 4, dan PTA 5 berpengaruh positif dan signifikan dalam membentuk variabel pengetahuan tax amnesty.
5. Dilihat dari *original sample estimate*-nya yang bernilai positif dan besar t-statistik $>$ t-hitung 1,64 maka indikator SANTA 1, SANTA 2, SANTA 3, SANTA 4 dan SANTA 5 berpengaruh positif dan signifikan dalam membentuk variabel sanksi tax amnesty.
6. Dilihat dari *original sample estimate*-nya yang bernilai positif dan besar t-statistik $>$ t-hitung 1,64 maka indikator SOSTA 1, SOSTA 2, SOSTA 3, SOSTA 4 dan SOSTA 5 berpengaruh positif dan signifikan dalam membentuk variabel sosialisasi tax amnesty.

7. Dilihat dari *original sample estimate*-nya yang bernilai positif dan besar t-statistik > t-hitung 1,64 maka indikator STA 1, STA 2, STA 3, STA 4, STA 5 dan berpengaruh positif dan signifikan dalam sikap tax amnesty.

4.6 EVALUASI INNER MODEL

Pengujian tahap selanjutnya dalam PLS dilakukan melalui evaluasi *inner model*. *Inner model* atau model struktural merupakan tahapan untuk mengevaluasi hubungan antara konstruk (Cahyonowati, 2011).

Tabel 4.12
Nilai R-Squares

	R Square
Kesadaran Wajib Pajak	0.604123
Kemauan Mengikuti Program Tax Amnesty	0.305499
Sikap Tax Amnesty	0.110211

Sumber: Hasil Penelitian, 2018

Dari data diatas tercantum pada tabel 4.12 dapat dilihat bahwa nilai R-Squares untuk variabel kesadaran wajib pajak (X4) sebesar 0.604123 dan r-squares untuk variabel kemauan mengikuti program tax amnesty (Y) sebesar 0.305499 yang berarti bahwa termasuk dalam kategori tinggi. Ini menjelaskan bahwa konstruk kesadaran wajib pajak dapat dijelaskan 60,41% melalui konstruk pelayanan fiskus, pengetahuan tax amnesty, sanksi tax amnesty, dan sosialisasi tax amnesty sedangkan sisanya 39,59% melalui variabel lain di luar model. Sedangkan untuk konstruk kemauan mengikuti program tax amnesty dapat dijelaskan 30,55% melalui konstruk kesadaran wajib pajak, sisanya 69,45% melalui variabel lain di

luar model. Untuk konstruk sikap tax amnesty dapat dijelaskan 11,02% melalui variabel kemauan mengikuti program tax amnesty, sisanya 88,98% melalui variabel lain diluar model.

Tabel 4.13
Hasil Path Coefficient

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	Standard Error (STERR)	T Statistics (O/STERR)
Kesadaran Wajib Pajak -> Kemauan Mengikuti Program Tax Amnesty	-0.064057	-0.065743	0.035037	0.035037	1.828282
Kemauan Mengikuti Program Tax Amnesty -> Sikap Tax Amnesty	0.331981	0.333774	0.023079	0.023079	14.384266
Pelayanan Fiskus -> Kesadaran Wajib Pajak	0.003878	0.003534	0.026597	0.026597	0.145801
Pelayanan Fiskus -> Kemauan Mengikuti Program Tax Amnesty	0.098423	0.098618	0.041811	0.041811	2.354019
Pengetahuan Tax Amnesty -> Kesadaran Wajib Pajak	0.300952	0.301182	0.024642	0.024642	12.212874
Pengetahuan Tax Amnesty -> Kemauan Mengikuti Program Tax Amnesty	0.3674	0.367592	0.033551	0.033551	10.950632
Sanksi Tax Amnesty -> Kesadaran Wajib Pajak	0.511953	0.512564	0.025087	0.025087	20.407187
Sanksi Tax Amnesty -> Kemauan Mengikuti Program Tax Amnesty	0.001372	0.00297	0.035896	0.035896	0.038213
Sosialisasi Tax Amnesty -> Kesadaran Wajib Pajak	0.023408	0.023206	0.021366	0.021366	1.095594
Sosialisasi Tax Amnesty -> Kemauan Mengikuti Program Tax Amnesty	0.202059	0.201236	0.031759	0.031759	6.36231

Sumber: Hasil Penelitian, 2018

Dari hasil *path coefficient* uji hubungan langsung antar konstruk di atas dapat dilihat bahwa sebagai berikut:

1. Variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh negatif signifikan terhadap kemauan mengikuti program tax amnesty dimana nilai T-statistic yang dihasilkan sebesar $1.828282 > 1,64$.
2. Variabel kemauan mengikuti program tax amnesty berpengaruh positif signifikan terhadap sikap tax amnesty dimana nilai T-statistic sebesar $14.384266 > 1,64$.
3. Variabel pelayanan fiskus tidak berpengaruh signifikan terhadap kesadaran wajib pajak dimana nilai T-statistic sebesar $0.145801 > 1,64$.
4. Variabel pelayanan fiskus berpengaruh signifikan terhadap kemauan mengikuti program tax amnesty dimana nilai T-statistic sebesar $2.354019 > 1,64$.
5. Variabel pengetahuan tax amnesty berpengaruh signifikan terhadap kesadaran wajib pajak dimana nilai T-statistic yang dihasilkan $12.212874 > 1,64$.
6. Variabel pengetahuan tax amnesty berpengaruh signifikan kemauan mengikuti program tax amnesty dimana nilai T-statistic yang dihasilkan $10.950632 > 1,64$.
7. Variabel sanksi tax amnesty berpengaruh signifikan terhadap kesadaran wajib pajak dimana nilai T-statistic yang dihasilkan $20.407187 > 1,64$.

8. Variabel sanksi tax amnesty tidak berpengaruh signifikan terhadap kemauan mengikuti program tax amnesty dimana nilai T-statistic yang dihasilkan $0.038213 < 1,64$.
9. Variabel sosialisasi tax amnesty tidak berpengaruh signifikan terhadap kesadaran wajib pajak dimana nilai T-statistic yang dihasilkan $1.095594 < 1,64$.
10. Variabel sosialisasi tax amnesty berpengaruh signifikan terhadap kemauan mengikuti program tax amnesty dimana nilai T-statistic yang dihasilkan $6.36231 > 1,64$.

4.7 UJI INTERVENING DENGAN *SOBEL TEST*

Uji sobel dilakukan dengan cara menguji kekuatan pengaruh tidak langsung variabel independen (X) ke variabel dependen (Y) melalui variabel intervening (M). Menurut Baroroh (2010) pengujian hipotesis mediasi dapat dilakukan dengan prosedur yang dikembangkan oleh Sobel (1982) dan dikenal dengan uji sobel (sobel test). Pengujian hipotesis mediasi dapat dilakukan dengan prosedur yang dikembangkan oleh Sobel (1982) dalam penelitian Baroroh (2010) dan dikenal dengan uji sobel. Untuk menentukan intervening variabel, maka diperlukan digunakan hasil koefisien jalur dari hubungan variabel independen terhadap variabel intervening.

Hasil uji sobel dilihat dengan menunjukkan hubungan variabel independen terhadap variabel intervening, disimbolkan dengan A. Kemudian yang kedua yaitu, hasil koefisien jalur dari hubungan variabel intervening terhadap variabel dependen

disimbolkan dengan B. Selain koefisien jalur, untuk melakukan uji sobel juga memerlukan standar error dari variabel sosialisasi tax amnesty terhadap kesadaran wajib pajak dan juga variabel kesadaran wajib pajak terhadap kemauan mengikuti tax amnesty. Dari hasil data koefisien jalur dapat diketahui besarnya standar deviasi untuk masing-masing konstruk, sehingga untuk mencari standar error dapat dilakukan dengan rumus sebagai berikut:

$$SE = \frac{s}{\sqrt{n}}$$

Keterangan:

SE : standar error

s : standar deviation

n : jumlah sampel

Berdasarkan hasil perhitungan diatas, maka dapat dimasukkan dalam uji sobel atau sobel test dengan hasil sebagai berikut:


Tabel 4.15
Hasil Uji Sobel Test

	PTA -> KESWP KESWP -> KMPTA
A	0.302617
B	-0.064057
SE _A	0.002058
SE _B	0.002910
Sobel Test Statistik	-21.75301
One Tailed Probability	0.000
Two Tailed Probability	0.000

Sumber: Hasil Penelitian, 2018


4.8 HASIL HIPOTESA PENELITIAN

4.8.1 Kesadaran Wajib Pajak memediasi pengaruh Sosialisasi Tax Amnesty terhadap Kemauan Mengikuti Program Tax Amnesty



Gambar 4.2

Hasil Analisis Data tanpa Mediator




Gambar 4.3

Hasil Analisis Data dengan Mediator


Dari hasil gambar 4.2 dan gambar 4.3 dapat disimpulkan bahwa t-statistik dari pengaruh sosialisasi tax amnesty terhadap kesadaran wajib pajak tidak signifikan dibandingkan dengan sosialisasi tax amnesty terhadap kemauan mengikuti program tax amnesty yang artinya memiliki hubungan langsung tanpa menggunakan kesadaran wajib pajak sebagai variabel intervening. Hal ini menjadikan bahwa hipotesa nol gagal ditolak, kesadaran wajib pajak tidak memediasi pengaruh sosialisasi tax amnesty terhadap kemauan mengikuti program tax amnesty.

4.8.2 Kesadaran Wajib Pajak memediasi pengaruh Pengetahuan Tax Amnesty terhadap Kemauan Mengikuti Program Tax Amnesty



Gambar 4.4

Hasil Analisis Data tanpa Mediator




Gambar 4.5

Hasil Analisis Data dengan Mediator


Dari hasil gambar 4.4 dan gambar 4.5 dapat disimpulkan bahwa t-statistik dari pengaruh pengetahuan tax amnesty terhadap kesadaran wajib pajak dan pengaruh pengetahuan tax amnesty terhadap kemauan mengikuti program tax amnesty memiliki hasil yang signifikan dengan menggunakan uji sobel untuk melihat mana yang lebih kuat atau lebih signifikan dari hasil tabel 4.15 dapat disimpulkan memiliki hubungan tidak langsung dengan menggunakan variabel intervening. Hal ini menjadikan bahwa hipotesa nol ditolak, kesadaran wajib pajak memediasi pengaruh pengetahuan tax amnesty terhadap kemauan mengikuti program tax amnesty.

4.8.3 Kesadaran Wajib Pajak memediasi pengaruh Sanksi Tax Amnesty terhadap Kemauan Mengikuti Program Tax Amnesty



Gambar 4.6

Hasil Analisis Data tanpa Mediator



Gambar 4.7

Hasil Analisis Data dengan Mediator

Dari hasil gambar 4.6 dan gambar 4.7 dapat disimpulkan bahwa t-statistik dari pengaruh sanksi tax amnesty terhadap kesadaran wajib pajak signifikan dibandingkan dengan sanksi tax amnesty terhadap kemauan mengikuti program tax amnesty yang artinya memiliki hubungan langsung tanpa menggunakan kesadaran wajib pajak sebagai variabel intervening. Hal ini menjadikan bahwa hipotesa nol gagal ditolak, kesadaran wajib pajak tidak memediasi pengaruh sanksi tax amnesty terhadap kemauan mengikuti program tax amnesty.

4.9 PEMBAHASAN

4.9.1 Kesadaran Wajib Pajak memediasi pengaruh Sosialisasi Tax Amnesty terhadap Kemauan Mengikuti Program Tax Amnesty

Berdasarkan data yang tercantum pada tabel 4.13 dan penjelasan sebelumnya maka terlihat bahwa variabel sosialisasi tax amnesty tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel kesadaran wajib pajak. Hal ini sudah ditunjukkan sosialisasi tax amnesty terhadap kesadaran wajib pajak yang tercantum pada tabel 4.13 memiliki nilai T-Statistik sebesar 1,095594 dan nilai *original sample estimate* adalah positif yaitu 0,023408. Sedangkan variabel sosialisasi tax amnesty berpengaruh signifikan dan positif terhadap kemauan mengikuti program tax amnesty dikarenakan sosialisasi tax amnesty terhadap kemauan mengikuti program tax amnesty yang tercantum pada tabel 4.13 memiliki nilai T-Statistik sebesar 6,183512 dan nilai *original sample estimate* adalah positif yaitu 0,202059. Hal ini dapat disimpulkan bahwa t-statistik dari pengaruh sosialisasi tax amnesty terhadap kesadaran wajib pajak tidak signifikan dibandingkan dengan sosialisasi tax amnesty

terhadap kemauan mengikuti program tax amnesty yang artinya memiliki hubungan langsung tanpa menggunakan kesadaran wajib pajak sebagai variabel intervening.

Dalam Theory of Planned Behavior bahwa perilaku yang ditimbulkan oleh individu muncul karena adanya niat untuk berperilaku, dikaitkan dengan sosialisasi perpajakan yang memberikan motivasi kepada wajib pajak agar taat pajak, akan membuat wajib pajak memiliki keyakinan atau memilih perilaku taat pajak sehingga membuat teori ini tepat untuk digunakan (Mustikasari, 2007). Jika sosialisasi secara rutin dilakukan dan diikuti oleh Wajib Pajak maka akan dapat meningkatkan pengetahuan Wajib Pajak mengenai aturan-aturan perpajakan (Trisnasari et al., 2017).

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Prasetyono & Rimawati, (2016) bahwa sosialisasi tax amnesty tidak berpengaruh signifikan terhadap kesadaran wajib pajak. Kondisi tersebut berarti semakin tinggi intensitas dilakukannya sosialisasi perpajakan maka tidak meningkatkan secara langsung kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak (Prasetyono & Rimawati, 2016). Sosialisasi yang dilakukan pemerintah khususnya Dirjen Pajak masih belum bisa meningkatkan kesadaran wajib pajak UMKM dalam mengikuti program tax amnesty terlihat dari responden wajib pajak UMKM yang mengisi kuesioner masih belum mengetahui dan memahami mengenai program tax amnesty.

Menurut Rimawati, (2016) sosialisasi perpajakan adalah upaya yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat dan khususnya wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode-

metode yang tepat. Kurangnya sosialisasi perpajakan kepada masyarakat berakibat pada rendahnya pengetahuan wajib pajak yang akan membuat kepatuhan untuk menjalankan kewajiban perpajakan semakin menurun (Trisnasari et al., 2017).

4.9.2 Kesadaran Wajib Pajak memediasi pengaruh Pengetahuan Tax

Amnesty terhadap Kemauan Mengikuti Program Tax Amnesty

Berdasarkan data yang tercantum pada tabel 4.13 dan penjelasan sebelumnya maka terlihat bahwa variabel pengetahuan tax amnesty berpengaruh signifikan dan positif terhadap variabel kesadaran wajib pajak. Hal ini sudah ditunjukkan pengetahuan tax amnesty terhadap kesadaran wajib pajak yang tercantum pada tabel 4.13 memiliki nilai T-Statistik sebesar 12,212312 dan nilai *original sample estimate* adalah positif yaitu 0,302617. Sedangkan variabel pengetahuan tax amnesty berpengaruh signifikan dan positif terhadap kemauan mengikuti program tax amnesty dikarenakan pengetahuan tax amnesty terhadap kemauan mengikuti program tax amnesty yang tercantum pada tabel 4.12 memiliki nilai T-Statistik sebesar 10,950632 dan nilai *original sample estimate* adalah positif yaitu 0,3674. Hal ini untuk melihat kuat atau tidaknya variabel intervening dengan menggunakan uji sobel karena hasil penelitian sama-sama positif signifikan. Hasil sobel test ditabel 4.13, sobel test statistik sebesar -21.75301 dengan nilai probabilitas sebesar 0.000. Dari hasil tersebut, maka dapat diinterpretasikan bahwa variabel intervening kesadaran wajib pajak merupakan mediasi atas hubungan antara pengetahuan tax amnesty dengan kemauan mengikuti program tax amnesty.

Jika seseorang atau wajib pajak memiliki pengetahuan yang tinggi mengenai perpajakan, maka mereka akan lebih sadar dalam memenuhi kewajibannya (Prasetyono & Rimawati, 2016). Kesadaran ini menjadi bahan pertimbangan bagi wajib pajak apakah ingin mengikuti Tax Amnesty atau tidak. Itu artinya wajib pajak memiliki kesadaran bahwa tujuan diadakannya Tax Amnesty adalah penting dan memberikan manfaat bagi wajib pajak. Hal ini disebabkan karena tingkat pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak cukup baik, sehingga dengan pengetahuan yang dimiliki oleh wajib pajak dapat berpengaruh terhadap kepatuhan, dengan tingginya pengetahuan mengenai perpajakan, sudah tentu wajib pajak akan memiliki banyak informasi (Prasetyono & Rimawati, 2016). Pengetahuan seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu seperti pendidikan, media, dan keterpaparan informasi.

Dalam teori pembelajaran sosial atau *Social Learning Theory* ini adalah seseorang dapat belajar melalui pengamatan dan pengalaman langsung dari dirinya sendiri, menurut Bandura (1977) dalam Jatmiko (2006), proses dalam pembelajaran sosial meliputi: proses perhatian, proses penahanan, proses reproduksi dan proses penguatan. Menurut Trisnasari et al., (2017) dengan memiliki pengetahuan yang tinggi, wajib pajak akan mengerti tentang bagaimana cara untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dan memperoleh NPWP, mengerti tentang manfaat dan fungsi perpajakan, dan mengetahui tarif serta tata cara mengikuti Tax Amnesty.

Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Trisnasari et al., (2017) yang menyatakan bahwa pengetahuan tax amnesty berpengaruh signifikan

terhadap kemauan mengikuti program tax amnesty. Menurut Trisnasari et al., (2017) pengetahuan perpajakan merupakan suatu hasil tahu dari seseorang yang diperoleh melalui hasil penglihatan dan penginderaan tentang suatu objek yang berhubungan dengan teknis perpajakan baik itu tentang tarif, teknik pengenaan pajak, pembaharuan di bidang perpajakan dan manfaat yang diperoleh apabila wajib pajak telah memenuhi kewajiban perpajakannya. Meningkatnya pengetahuan perpajakan akan membuat semakin meningkat pula tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Menurut Siregar et al., (2009) dalam Prasetyono & Rimawati, (2016) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Menurut Nugroho (2012) Semakin tinggi pengetahuan dan pemahaman wajib pajak, maka wajib pajak dapat menentukan perilakunya dengan lebih baik dan sesuai dengan ketentuan perpajakan. Namun jika wajib pajak tidak memiliki pengetahuan mengenai peraturan dan proses perpajakan, maka wajib pajak tidak dapat menentukan perilakunya dengan tepat. Upaya untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak sehingga wajib pajak semakin patuh adalah dengan meningkatkan pengetahuan di bidang perpajakannya.

4.9.3 Kesadaran Wajib Pajak memediasi pengaruh Sanksi Tax Amnesty terhadap Kemauan Mengikuti Program Tax Amnesty

Berdasarkan data yang tercantum pada tabel 4.13 dan penjelasan sebelumnya maka terlihat bahwa variabel sanksi tax amnesty berpengaruh signifikan terhadap variabel kesadaran wajib pajak. Hal ini sudah ditunjukkan

sanksi tax amnesty terhadap kesadaran wajib pajak yang tercantum pada tabel 4.13 memiliki nilai T-Statistik sebesar 21,022964 dan nilai *original sample estimate* adalah positif yaitu 0,51251. Sedangkan variabel sanksi tax amnesty tidak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kemauan mengikuti program tax amnesty dikarenakan sanksi tax amnesty terhadap kemauan mengikuti program tax amnesty yang tercantum pada tabel 4.13 memiliki nilai T-Statistik sebesar 0,038213 dan nilai *original sample estimate* adalah positif yaitu 0,001372. Hal ini dapat disimpulkan bahwa t-statistik dari pengaruh sanksi tax amnesty terhadap kesadaran wajib pajak signifikan dibandingkan dengan sanksi tax amnesty terhadap kemauan mengikuti program tax amnesty yang artinya memiliki hubungan langsung tanpa menggunakan kesadaran wajib pajak sebagai variabel intervening. Pengenaan sanksi pajak kepada wajib pajak dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kemauan mengikuti tax amnesty wajib pajak itu sendiri Jatmiko,(2006) dalam Ni Putu Arisa Dewi, (2017). Wajib pajak mau mengikuti tax amnesty (karena tekanan) karena mereka berfikir adanya sanksi berat akibat tindakan ilegal dalam usahanya menyelundupkan pajak.

Dalam teori pembelajaran sosial atau *Social Learning Theory* ini adalah seseorang dapat belajar melalui pengamatan dan pengalaman langsung dari dirinya sendiri, menurut Bandura (1977) dalam Jatmiko (2006), proses dalam pembelajaran sosial meliputi: proses perhatian, proses penahanan, proses reproduksi dan proses penguatan dan dikaitkan dengan sanksi perpajakan maka sanksi perpajakan memberikan dukungan agar wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi atau beratnya

sanksi maka kemauan mengikuti tax amnesty cenderung semakin tinggi atau semakin merugikan wajib pajak (Ni Putu Arisa Dewi, 2017).

Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Ni Putu Arisa Dewi, (2017) yang menyatakan bahwa sanksi tax amnesty berpengaruh signifikan terhadap kemauan mengikuti program tax amnesty. Menurut Huslin, (2015) Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Sanksi mengenai Tax Amnesty bagi wajib pajak diatur dalam Pasal 18 UU No.11 Tahun 2016. Sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 200% (dua ratus persen) diberikan kepada wajib pajak yang belum atau kurang mengungkapkan hartanya dalam Surat Pernyataan sampai dengan akhir periode Tax Amnesty (Ni Putu Arisa Dewi, 2017). Kepatuhan wajib pajak akan ditentukan berdasarkan persepsi wajib pajak tentang seberapa kuat sanksi pajak mampu mendukung perilaku wajib pajak untuk taat pajak, Wajib pajak akan semakin dirugikan jika semakin tinggi atau semakin besar sanksi perpajakan (Ni Putu Arisa Dewi, 2017). Tujuan dibuatnya sanksi pajak agar wajib pajak takut untuk melanggar Undang-undang Perpajakan. Jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan akan dituruti/ditaati/dipatuhi merupakan tujuan dari adanya sanksi perpajakan, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2006 dalam Ni Putu Arisa Dewi, 2017). Dengan adanya sanksi tax amnesty yang tegas dan adil akan meningkatkan keikutsertaan wajib pajak dalam mengikuti program tax amnesty.

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Penelitian ini dilakukan berdasarkan adanya hasil yang tidak konsisten dan atas saran dari penelitian sebelumnya. Hal ini dikarenakan belum ada peneliti yang meneliti menggunakan variabel intervening dalam kemauan mengikuti program tax amnesty. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh sosialisasi tax amnesty, pengetahuan tax amnesty, dan sanksi tax amnesty terhadap kemauan mengikuti program tax amnesty dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel intervening pada UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) pada KPP Pratama Bengkulu. Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kesadaran wajib pajak sebagai variabel intervening tidak memediasi pengaruh sosialisas tax amnesty terhadap kemauan mengikuti program tax amnesty. Semakin tinggi intensitas dilakukannya sosialisasi tax amnesty maka tidak meningkatkan secara langsung kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak.
2. Kesadaran wajib pajak sebagai variabel intervening memediasi pengaruh pengetahuan tax amnesty terhadap kemauan mengikuti program tax amnesty. Jika seseorang atau wajib pajak memiliki pengetahuan yang tinggi mengenai perpajakan, maka mereka akan lebih sadar dalam memenuhi kewajibannya dalam mengikuti program tax amnesty.

3. Kesadaran wajib pajak sebagai variabel intervening tidak memediasi pengaruh sanksi tax amnesty terhadap kemauan mengikuti program tax amnesty. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi atau beratnya sanksi maka kemauan mengikuti tax amnesty cenderung semakin tinggi.

5.2 IMPLIKASI PENELITIAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, maka terdapat beberapa hal yang dipertimbangkan oleh:

1. Bagi Peneliti

Berdasarkan penelitian dari peneliti Trisnasari et al., (2017) yang memberi saran menggunakan variabel intervening ini untuk melihat pengaruh hubungan tidak langsung antara variabel independen dengan variabel dependen. Variabel intervening yang digunakan adalah variabel kesadaran wajib pajak karena kesadaran merupakan kemauan atau kerelaan untuk menumbuhkan rasa patuh dalam membayar pajak yang berasal dari dalam diri seorang pembayar pajak (Trisnasari et al., 2017). Dari penelitian ini kesadaran wajib pajak memediasi pengaruh pengetahuan tax amnesty tax amnesty terhadap kemauan mengikuti program tax amnesty, sedangkan kesadaran wajib pajak tidak memediasi pengaruh sanksi tax amnesty terhadap kemauan mengikuti program tax amnesty dan kesadaran wajib pajak tidak memediasi pengaruh sosialisasi tax amnesty terhadap kemauan mengikuti program tax amnesty.

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pendalaman teori mengenai program tax amnesty serta faktor- faktor yang mempengaruhinya yaitu sosialisasi tax amnesty, pengetahuan tax amnesty, dan sanksi tax amnesty. Sehingga bisa menjadi acuan peneliti selanjutnya dalam meneliti program tax amnesty. Masih sedikit nya penelitian yang dilakukan sebelumnya membuat masih banyak nya kelemahan pada penelitian ini yang membuat kurangnya referensi mengenai program tax amnesty, kelebihan dalam penelitian ini adanya kebaruan dengan menggunakan variabel intervening untuk melihat pengaruh langsung atau tidak langsung kesadaran wajib pajak dalam memediasi kemauan mengikuti program tax amnesty.

2. Bagi Pemerintah

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat mengevaluasi kembali pelaksanaan program tax amnesty agar sesuai dengan target pemerintah karena responden pada wajib pajak UMKM masih banyak yang belum mengetahui mengenai program tax amnesty. Saran yang harus dilakukan pemerintah dengan melakukan sosialisasi tax amnesty dengan memberikan pemahaman dengan sosialisasi turun langsung ke UMKM bagaimana mekanisme, bimbingan teknis, dan menggunakan pola pendekatan yang edukatif agar mempermudah wajib pajak UMKM memahami program tax amnesty. Petugas pajak harus melakukan komunikasi yang lebih intens dan mendampingi secara langsung wajib pajak UMKM. Melakukan pembenahan terhadap kinerja para petugas pajak karena lambatnya

pelayanan petugas dilapangan akan menjadi penghambat jalannya program tax amnesty. Dirjen pajak berusaha untuk memperbaiki cara pendekatan kepada wajib pajak potensial dengan tetap melakukan sosialisasi. Misalnya, dengan cara bantuan pengembangan usaha (Business Development Service/BDS) kepada pengusaha usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dalam hal ini, petugas pajak membantu pelaku usaha dalam mengembangkan usaha misalnya pemberian pelatihan pembukuan dasar maupun menginformasikan cara mendapatkan akses kredit usaha. Dengan demikian, pelaku usaha menjadi sadar bahwa pajak merupakan bagian dari berkembangnya suatu bisnis.

Petugas pajak harus aktif mencari target wajib pajak untuk ikut tax amnesty. Petugas pajak juga harus berkoordinasi dan bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk menyukseskan program ini. Dengan begitu wajib pajak yang tidak ikut dalam program tax amnesty bisa diproses secara hukum sesuai dengan UU yang berlaku mengenai tax amnesty. Pemerintah harus mau mendengar keluhan masyarakat dan mengevaluasi efektivitas program tax amnesty ini dengan mengumpulkan kritik dan saran dari para analis, pengamat, pengusaha, praktisi, serta stakeholder yang terkait terkait tax amnesty.

3. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah dan memperkaya wawasan dalam bidang perpajakan terutama dalam hal kemauan mengikuti

program tax amnesty. Dimana hasil penelitian ini berkontribusi dalam menambah bukti empiris mengenai pengaruh sosialisasi tax amnesty, pengetahuan tax amnesty, dan sanksi tax amnesty terhadap kemauan mengikuti program tax amnesty dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel intervening. Serta untuk melihat kuat atau tidaknya kesadaran wajib pajak dalam memediasi variabel independen terhadap variabel dependen. Diharapkan untuk menambahkan atau mengembangkan dari penelitian Kartini Merdekawati Assa, Jenny Morasa, (2017); Ni Putu Arisa Dewi, (2017); Trisnasari et al.,(2017); Nanda Aricha Pratami, Sri Hartono, (2017); dan Huslin,(2015) sehingga dapat dijadikan referensi pada penelitian selanjutnya.

5.3 KETERBATASAN PENELITIAN

Didalam melakukan penelitian ini tidak lepas dari keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki oleh peneliti ini. Adaun keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki oleh penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode pengumpulan data menggunakan data kuesioner, maka selalu ada kemungkinan responden yang mengisi tidak bersungguh-sungguh.
2. Penelitian ini hanya menggunakan 3 variabel independen yaitu sosialisasi tax amnesty, pengetahuan tax amnesty, sanksi tax amnesty.

5.4 SARAN

Berdasarkan keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki oleh penelitian ini, maka saran yang diberikan peneliti untuk penelitian di masa yang akan mendatang, antara lain sebagai berikut:

1. Diharapkan penelitian selanjutnya menggunakan variabel religiusitas sebagai variabel intervening karena variabel religiusitas dipandang sebagai kepercayaan pada Tuhan atau keyakinan spiritual lainnya dalam menentukan sejauh mana orang memenuhi kewajiban pajak mereka sesuai hukum yang berlaku (Utama, 2016). Bagi penelitian selanjutnya kembali meneliti penelitian ini dengan sebagai tambahan membandingkan hasil data empiris keikutsertaan Tax Amnesty di KPP Pratama dengan kuesioner yang disebar untuk melihat apakah realisasi data empiris keikutsertaan tax amnesty sama dengan hasil data penelitian dengan menggunakan kuesioner.
2. Diharapkan juga pada penelitian selanjutnya untuk menggunakan metode lain selain kuesioner dalam pengumpulan data agar data yang diperoleh lebih valid, seperti menggunakan metode wawancara. Bagi peneliti selanjutnya perlu adanya kebaruan dalam penelitian mengenai program tax amnesty yaitu model penelitian menggunakan variabel moderating serta menambahkan variabel independen seperti pengaruh kebijakan tax amnesty, informasi tax amnesty, dan motivasi mengikuti

tax amnesty yang belum digunakan pada penelitian ini sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan mengikuti program tax amnesty.

DAFTAR PUSTAKA

- Alberto, F. (2016). Pengaruh Kebijakan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) Oleh Pemerintah Terhadap Potensi Peningkatan Penerimaan Pajak di Indonesia Tahun 2015. *Jurnal Ilmiah Universitas Bakrie*, 4(1), 1–2.
- Awaeh, M. A., Lambey, L., & Pinatik, S. (2017). Analisis Efektivitas Penerapan Tax Amnesty (Pengampunan Pajak) Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung, 5(2), 2268–2276.
- Ayu, V., & Sari, P. (2017). Pengaruh Tax Amnesty , Pengetahuan Perpajakan , dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya, 6.
- Bayer, R. C., Oberhofer, H., & Winner, H. (2015). The occurrence of tax amnesties: Theory and evidence. *Journal of Public Economics*, 125, 70–82. <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2015.02.006>
- Bose, P., & Jetter, M. (2012). Liberalization and tax amnesty in a developing economy. *Economic Modelling*, 29(3), 761–765. <https://doi.org/10.1016/j.econmod.2012.01.017>
- Cahyonowati, N. (2011). Model Moral dan Kepatuhan Perpajakan: Wajib Pajak Orang pribadi. *Jaai*, 15(Desember), 161–177.
- Cahyonowati, N., Ekonomi, F., & Diponegoro, U. (2011). MODEL MORAL DAN KEPATUHAN PERPAJAKAN :
- Elisabeth Nadia Rorong, Lintje Kalangi, T. R. (2017). Pengaruh Kebijakan Tax Amnesty, KESADARAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA MANADO. *Jurnal Risiko*, 5(2), 1935–1943.
- Ghozali, I., & Latan, H. (2014). *Partial Least Squares Konsep, Teknik dan Aplikasi Menggunakan Program SmartPLS 3.0 Untuk Penelitian Empiris* (2nd ed.). Semarang.
- Ginting, R., Nugraha, A. E. P., & Setyawan, D. F. (2017). Intensification Analysis and Tax Extensification Related Tax Amnesty Policies on the UKM in Semarang, 7(1), 35–44.
- Herryanto, M., & Toly, A. A. (2013). Pengaruh kesadaran wajib pajak, kegiatan sosialisasi perpajakan, dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan. *Tax and Accounting Review*, 1(1), 125–133.
- Huslin, D. (2015). PENGARUH SUNSET POLICY , TAX AMNESTY , DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Studi Empiris di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kembangan). *Journal Tarumanegara*, XIX(2), 225–241. Retrieved from

<http://journal.tarumanagara.ac.id/index.php/jakt/article/view/2292>

- Istighfarin, N. (2017). Tax amnesty dari perspektif masyarakat pajak, 6.
- Jamil, N. A. (2017). Efektivitas Penerapan Tax Amnesty di Indonesia, 1(1).
- Jatmiko, A. N. (2006). PELAKSANAAN SANKSI DENDA , PELAYANAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang).
- Kartini Merdekawati Assa, Jenny Morasa, R. J. P. (2017). Pengaruh Motivasi, Tingkat Pendidikan, Dan Sosialisasi dalam Mendorong Kemauan Wajib Pajak Mengikuti Pengampunan Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado). *Jurnal Akuntansi*, 5(2), 1935–1943.
- Mustikasari, E. (2007). KAJIAN EMPIRIS TENTANG KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN DI PERUSAHAAN INDUSTRI PENGOLAHAN DI SURABAYA ELIA MUSTIKASARI Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga Surabaya. *Simposium Nasional Akuntansi X*, 1–41.
- Nanda Aricha Pratami, Sri Hartono, E. K. (2017). PENGARUH KEBIJAKAN, KESADARAN, PELAYANAN DAN INFORMASI TAX AMNESTY TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA KPP PRATAMA SURAKARTA Nanda. *Journal of Public Economics*, 17, 300–307. Retrieved from <http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/0471264180.os005.31/full>
- Nar, M. (2015). The effects of behavioral economics on tax amnesty. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 5(2), 580–589.
- Ni Putu Arisa Dewi, N. N. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan pada Kemauan Mengikuti Tax Amnesty. *Jurnal Akuntansi*, 19, 1378–1405.
- Prasetyono, L. R., & Rimawati, Y. (2016). PENGARUH SOSIALISASI DAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP TINGKAT KESADARAN DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas pada KPP Pratama Gresik Utara) Lusia. *Akuntansi*, (1), 1–16.
- Putra, A. (2017). terhadap Self Control Behavior Dengan Theory Planned of Behavior. *Akuntansi*, 9(1), 1–19.
- Putri, raisa. (2017). PEMBERLAKUAN TAX AMNESTY BERDASARKAN UU NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PENGAMPUNAN PAJAK, V(4), 67–74. Retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/16098>
- Ragimun. (2013). Analisis Implementasi Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) Di Indonesia. *Analisis Implementasi Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) Di Indonesia*, 27(Analisis Implementasi Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) Di Indonesia), 27.

- Said, E. (2017). Tax Policy in Action: 2016 Tax Amnesty Experience of the Republic of Indonesia. *Laws*, 6(4), 16. <https://doi.org/10.3390/laws6040016>
- Suyanto, S., & Putri, I. S. (2017). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Kebijakan Tax Amnesty (Pengampunan Pajak), Dan Motivasi Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Perpajakan. *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 49. <https://doi.org/10.24964/ja.v5i1.256>
- Trisnasari, A. T., Sujana, E., & Herawati, N. T. (2017). Pengaruh kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan dan pengetahuan perpajakan terhadap kemauan wajib pajak dalam mengikuti program tax amnesty. *E-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 7(1).
- Utama, A. (2016). Pengaruh Religiusitas terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Provinsi DKI Jakarta. *Jurnal Lingkar Widyaiswara*, Edisi. 3 N(2), 1–13.

LAMPIRAN 1

KUESIONER PENELITIAN

KUESIONER PENELITIAN

Hal : Permohonan Pengisian Kuesioner
Kepada Yth
Bapak/Ibu/Saudara/i
Di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Sehubungan dengan penyelesaian Skripsi Jurusan Akuntansi sebagai mahasiswa Program Strata Satu (S1) Universitas Islam Indonesia, saya Nisa Ulfa Dhila bermaksud melakukan penelitian ilmiah untuk penyusunan skripsi dengan judul “**Pengaruh Sosialisasi Tax Amnesty, Pengetahuan Tax Amnesty, dan Sanksi Tax Amnesty Terhadap Kemauan Mengikuti Program Tax Amnesty dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening**”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kesadaran wajib pajak memediasi pengaruh sosialisasi tax amnesty terhadap kemauan mengikuti program tax amnesty, untuk menganalisa kesadaran wajib pajak memediasi pengaruh pengetahuan tax amnesty terhadap kemauan mengikuti program tax amnesty, untuk menganalisa kesadaran wajib pajak memediasi pengaruh sanksi tax amnesty terhadap kemauan mengikuti program tax amnesty.

Mengingat sangat pentingnya data tersebut dan tidak ada tujuan lain selain tujuan ilmiah melalui surat ini saya mohon keikhlasan dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i untuk mengisi kuesioner sesuai dengan pertanyaan yang telah tersedia.

Atas bantuan partisipasi Bapak/Ibu/Saudara/i dalam mengisi kuesioner ini, dengan rendah hati saya ucapkan terima kasih.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing,


Prof. Dr. Hadri Kusuma, MBA.

Yogyakarta, 2 Februari 2018

Mahasiswa,


Nisa Ulfa Dhila

PERTANYAAN

Identitas Responden :

Nama :
Jenis Kelamin : Laki-Laki/Perempuan
Umur : Tahun
Pendidikan Terakhir : SD/SMP/SMA/D1/D3/S1/S2
Nama Usaha :
Alamat Usaha :
Jenis Usaha :
Lama Usaha Didirikan :
Omset Penjualan/Bulan :

Petunjuk : Bapak/Ibu/Saudara/I cukup memilih salah satu jawaban yang tersedia dengan cara memberi tanda centang (√) pada angka-angka yang tersedia dari rentang skala 1 (Sangat Tidak Setuju) hingga skala 4 (Sangat Setuju).

Keterangan :

STS : Sangat Tidak Setuju

TS : Tidak Setuju

S : Setuju

SS : Sangat Setuju

A. Kemauan Mengikuti Program Tax Amnesty (Y)

NO	Pernyataan	STS	TS	S	SS
1.	Wajib Pajak menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk membayar tax amnesty				
2.	Wajib Pajak berusaha mencari informasi mengenai tempat dan cara membayar tax amnesty				
3.	Wajib Pajak berusaha mencari informasi mengenai batas waktu pembayaran dan penyetoran tax amnesty				
4.	Sebelum melakukan pembayaran pajak, Wajib Pajak melakukan konsultasi dengan pihak yang memahami tentang peraturan tax amnesty				
5.	Wajib Pajak mengikuti tax amnesty atas kemauan dan keinginan sendiri				

B. Tax Amnesty (Y)

NO	Pernyataan	STS	TS	S	SS
1.	Bapak/Ibu sebagai Wajib Pajak mau berpartisipasi dalam program tax amnesty				

2.	Tax Amnesty dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya				
3.	Tax Amnesty mendorong kejujuran dalam pelaporan sukarela atas data harta kekayaan wajib pajak				
4.	Tax Amnesty dapat digunakan sebagai alat transisi menuju sistem perpajakan yang baru				
5.	Tax Amnesty dapat meningkatkan penerimaan negara.				

C. Sosialisasi Tax Amnesty (X1)

NO	Pernyataan	STS	TS	S	SS
1.	Saya mengikuti secara rutin sosialisasi perpajakan yang dilakukan Dirjen Pajak				
2.	Sosialisasi perpajakan yang diselenggarakan oleh Kantor Pelayanan Pajak sangat membantu wajib pajak dalam memahami peraturan dan informasi terbaru perpajakan				
3.	Sosialisasi perpajakan yang dilaksanakan sudah efektif dan tepat sasaran				

D. Pengetahuan Tax Amnesty (X2)

NO	Pernyataan	STS	TS	S	SS
1.	Saya telah mengetahui ketentuan terkait kewajiban perpajakan yang berlaku				
2.	Saya telah mengetahui seluruh peraturan mengenai batas waktu pelaporan				
3.	NPWP berfungsi sebagai identitas Wajib Pajak dan tiap wajib pajak harus memilikinya				
4.	Pajak berfungsi sebagai sumber penerimaan negara terbesar				
5.	Pajak yang disetor dapat digunakan untuk pembiayaan oleh pemerintah				
6.	Saya paham dengan sistem perpajakan yang digunakan saat ini (menghitung, memperhitungkan, melapor, dan menyetorkan sendiri)				

E. Sanksi Tax Amnesty (X3)

NO	Pernyataan	STS	TS	S	SS
1.	Sanksi pajak sangat diperlukan agar tercipta kedisiplinan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.				

2.	Penerapan sanksi pajak harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.				
3.	Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak harus sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran yang sudah dilakukan.				
4.	Pengenaan sanksi harus dilaksanakan dengan tegas kepada semua wajib pajak yang melakukan pelanggaran.				
5.	Pembayaran pajak sebaiknya dilakukan sebelum jatuh tempo, jika sudah lewat akan terkena denda				

F. Kesadaran Wajib Pajak (X4)

NO	Pernyataan	STS	TS	S	SS
1.	Saya mengetahui bahwa pajak adalah iuran rakyat untuk dana pengeluaran umum, pelaksanaan fungsi dan tugas pemerintah				
2.	Saya mengetahui bahwa pajak merupakan sumber penerimaan negara yang terbesar				
3.	Saya sadar penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara				

4.	Saya menyadari manfaat pajak yang saya bayarkan akan dirasakan oleh seluruh masyarakat				
5.	Saya memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku				


G. Pelayanan Fiskus (X5)

NO	Pernyataan	STS	TS	S	SS
1.	Petugas pajak telah memberikan pelayanan pajak dengan baik.				
2.	Penyuluhan yang dilakukan petugas pajak dapat membantu pemahaman mengenai hak dan kewajiban wajib pajak				
3.	Petugas pajak senantiasa memperhatikan keberatan wajib pajak atas pajak yang dikenakan.				
4.	Kemudahan untuk mendapatkan pelayanan dalam menyampaikan SPT				
5.	Kemudahan/ efisien dalam membayar dan melunasi pajak				

LAMPIRAN 2

GAMBAR 2.1

Kerangka Penelitian



LAMPIRAN 3

Tabel 4.1

Hasil Pengumpulan Data

Keterangan	Jumlah	Presentase
Kuesioner yang disebar	165	100%
Kuesioner yang tidak kembali	10	6%
Kuesioner yang kembali	155	94%
Kuesioner tidak dapat diolah	10	6%
Kuesioner yang dapat diolah	145	88%

Sumber : Hasil penelitian, 2018

Tabel 4.2

Presentase Umur Responden

Usia	Jumlah	Presentase
20 tahun - 30 tahun	23	16%
31 tahun - 40 tahun	43	30%
41 tahun - 50 tahun	53	37%
51 tahun - 60 tahun	19	13%
> 60 tahun	7	5%
Jumlah	145	100%

Sumber : Hasil Penelitian, 2018

Tabel 4.3

Presentase Jenis Kelamin Responden

Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase
Laki-Laki	78	54%
Perempuan	67	46%
Total	145	100%

Sumber : Hasil Penelitian, 2018

Tabel 4.4**Presentase Pendidikan Terakhir Responden**

Pendidikan Terakhir	Jumlah	Presentase
SD	2	1%
SMP	4	3%
SMA	74	51%
D1	3	2%
D2	0	0%
D3	11	8%
S1	45	31%
S2	6	4%
Total	145	100%

Sumber : Hasil Penelitian, 2018

Tabel 4.5**Presentase Lama Usaha Responden**

Lama Usaha/Tahun	Jumlah	Presentase
1 tahun - 10 tahun	84	58%
10 tahun - 20 tahun	45	31%
20 tahun - 30 tahun	15	10%
> 30 tahun	1	1%
Jumlah	145	100%

Sumber : Hasil Penelitian, 2018

Tabel 4.6**Presentase Omset Perbulan Responden**

Omset/Bulan	Jumlah	Presentase
Rp 8.000.000 - Rp 16.000.000	106	73%
Rp 16.000.000 - Rp 24.000.000	17	12%
Rp 24.000.000 - Rp 32.000.000	10	7%
Rp 32.000.000 - Rp 40.000.000	2	1%
Rp 40.000.000 - Rp 48.000.000	2	1%
Rp 48.000.000 - Rp 56.000.000	4	3%
Rp 56.000.000 - Rp 64.000.000	4	3%
Jumlah	145	100%

Sumber : Hasil Penelitian, 2018

Tabel 4.7
Hasil Statistik Deskriptif

	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
Kemauan Mengikuti Program Tax Amnesty (Y)	145	2	4	3.02	.517
Sosialisasi Tax Amnesty (X1)	145	2	4	2.94	.551
Pengetahuan Tax Amnesty (X2)	145	2	4	3.12	.503
Sanksi Tax Amnesty (X3)	145	2	4	3.17	.531
Kesadaran Wajib Pajak (X4)	145	2	4	3.24	.472
Pelayanan Fiskus (X5)	145	1	4	3.01	.457
Valid N (listwise)	145				

Sumber : Hasil Penelitian, 2018

Tabel 4.8
Nilai Outer Loading

	KESWP	KMPTA	PF	PTA	SANTA	SOSTA	STA
KESWP 1	0.784906						
KESWP 2	0.742238						
KESWP 3	0.814431						
KESWP 4	0.789743						
KESWP 5	0.738331						
KMPTA 1		0.800241					
KMPTA 2		0.875014					
KMPTA 3		0.877758					
KMPTA 4		0.789681					
KMPTA 5		0.729499					
PF 1			0.801734				
PF 2			0.825456				
PF 3			0.718595				
PF 4			0.772769				
PF 5			0.753056				
PTA 1				0.771437			
PTA 2				0.823524			
PTA 3				0.732046			
PTA 4				0.746737			
PTA 5				0.743545			
PTA 6				0.783536			
SANTA 1					0.831778		
SANTA 2					0.880793		
SANTA 3					0.72679		
SANTA 4					0.755752		
SANTA 5					0.827411		
SOSTA 1						0.847595	
SOSTA 2						0.762323	
SOSTA 3						0.883307	
STA 1							0.741471
STA 2							0.809753
STA 3							0.739055
STA 4							0.787514
STA 5							0.719714

Sumber : Hasil penelitian,2018; Keterangan : KESWP=Kesadaran Wajib Pajak; KMPTA=Kemauan Mengikuti Program Tax Amnesty; PF=Pelayanan Fiskus;PTA= Pengetahuan Tax Amnesty; SANTA=Sanksi Tax Amnesty; SOSTA= Sosialisasi Tax Amnesty;STA=Sikap Terhadap Tax Amnesty

Tabel 4.9
Nilai Cross Loading

	KESWP	KMPTA	PF	PTA	SANTA	SOSTA	STA
KESWP 1	0.78491	0.368695	0.603495	0.665529	0.822678	0.558207	0.259363
KESWP 2	0.74224	0.122909	0.294896	0.469562	0.457801	0.236782	0.294262
KESWP 3	0.81443	0.260985	0.343776	0.49732	0.562242	0.392171	0.20143
KESWP 4	0.78974	0.236592	0.319074	0.442455	0.412106	0.39013	0.201482
KESWP 5	0.73833	0.281929	0.334338	0.517021	0.475013	0.347494	0.257162
KMPTA 1	0.214803	0.80024	0.351229	0.293466	0.264163	0.307458	0.323963
KMPTA 2	0.245465	0.87501	0.327489	0.472074	0.353373	0.466735	0.31783
KMPTA 3	0.293727	0.87776	0.386179	0.485116	0.317471	0.422106	0.246092
KMPTA 4	0.307289	0.78968	0.232946	0.382429	0.311174	0.326283	0.246645
KMPTA 5	0.36289	0.7295	0.349856	0.450364	0.377212	0.414926	0.221182
PF 1	0.49024	0.333642	0.80173	0.532184	0.598765	0.57237	0.328254
PF 2	0.556982	0.372519	0.82546	0.598974	0.623311	0.583594	0.393123
PF 3	0.260152	0.275279	0.7186	0.23554	0.358438	0.44975	0.272495
PF 4	0.317568	0.271602	0.77277	0.365096	0.385795	0.433311	0.246572
PF 5	0.266661	0.29115	0.75306	0.349317	0.42879	0.397589	0.281687
PTA 1	0.569119	0.413097	0.504481	0.77144	0.63661	0.662519	0.388326
PTA 2	0.547742	0.360886	0.527761	0.82352	0.58895	0.595533	0.343605
PTA 3	0.505036	0.455535	0.398676	0.73205	0.448443	0.510601	0.319319
PTA 4	0.400796	0.444151	0.337895	0.74674	0.417489	0.32488	0.367431
PTA 5	0.509565	0.322884	0.312003	0.74355	0.512055	0.333508	0.365434
PTA 6	0.6209	0.382294	0.517859	0.78354	0.702248	0.631117	0.351312
SANTA 1	0.77569	0.359569	0.586892	0.6453	0.83178	0.517383	0.268444
SANTA 2	0.622026	0.265271	0.497477	0.590288	0.88079	0.459484	0.337362
SANTA 3	0.407458	0.232849	0.388798	0.434676	0.72679	0.288409	0.267892
SANTA 4	0.519198	0.372519	0.413512	0.517742	0.75575	0.391424	0.259174
SANTA 5	0.593093	0.356213	0.663489	0.687325	0.82741	0.597145	0.384155
SOSTA 1	0.443824	0.348769	0.521432	0.547736	0.514079	0.8476	0.337756
SOSTA 2	0.291781	0.417534	0.461106	0.500971	0.314301	0.76232	0.28405
SOSTA 3	0.539194	0.437001	0.612513	0.629033	0.573335	0.88331	0.383052
STA 1	0.163061	0.241976	0.237841	0.292132	0.219235	0.21312	0.74147
STA 2	0.225227	0.330934	0.346247	0.37851	0.285061	0.340764	0.80975
STA 3	0.333193	0.185599	0.288731	0.390744	0.355847	0.2925	0.73906
STA 4	0.256744	0.273782	0.364751	0.358559	0.318617	0.390351	0.78751
STA 5	0.254109	0.168855	0.275857	0.357911	0.268703	0.290987	0.71971

Sumber : Hasil penelitian,2018; Keterangan : KESWP=Kesadaran Wajib Pajak; KMPTA=Kemauan Mengikuti Program Tax Amnesty; PF=Pelayanan Fiskus;PTA= Pengetahuan Tax Amnesty; SANTA=Sanksi Tax Amnesty; SOSTA= Sosialisasi Tax Amnesty

Tabel 4.10
Nilai *Composite Reliability*

	Composite Reliability
Kemauan Mengikuti Program Tax Amnesty	0.908619
Sosialisasi Tax Amnesty	0.871053
Pengetahuan Tax Amnesty	0.895642
Sanksi Tax Amnesty	0.902485
Kesadaran Wajib Pajak	0.882128
Pelayanan Fiskus	0.882529
Sikap Tax Amnesty	0.872354

Tabel 4.11
Hasil dari Outer Weight

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	Standard Error (STERR)	T Statistics (O/STERR)
KESWP 1 <- KESWP	0.368967	0.368905	0.010767	0.010767	34.268971
KESWP 2 <- KESWP	0.205016	0.205266	0.006447	0.006447	31.801983
KESWP 3 <- KESWP	0.259831	0.259749	0.00537	0.00537	48.382509
KESWP 4 <- KESWP	0.21064	0.210681	0.006605	0.006605	31.892343
KESWP 5 <- KESWP	0.244144	0.244184	0.006188	0.006188	39.453648
KMPTA 1 <- KMPTA	0.217167	0.217288	0.009094	0.009094	23.879135
KMPTA 2 <- KMPTA	0.283764	0.284036	0.008263	0.008263	34.340329
KMPTA 3 <- KMPTA	0.265291	0.26549	0.007193	0.007193	36.883838
KMPTA 4 <- KMPTA	0.212309	0.211923	0.008043	0.008043	26.395364
KMPTA 5 <- KMPTA	0.243178	0.242878	0.009399	0.009399	25.873484
PF 1 <- PF	0.309683	0.309742	0.011755	0.011755	26.344444
PF 2 <- PF	0.349739	0.350007	0.013361	0.013361	26.175573
PF 3 <- PF	0.195932	0.195347	0.009	0.009	21.770535
PF 4 <- PF	0.21845	0.218313	0.007764	0.007764	28.135947
PF 5 <- PF	0.203724	0.203697	0.008512	0.008512	23.933658
PTA 1 <- PTA	0.231915	0.231874	0.005185	0.005185	44.726998
PTA 2 <- PTA	0.215949	0.216044	0.004344	0.004344	49.710431
PTA 3 <- PTA	0.223388	0.223275	0.005386	0.005386	41.473292
PTA 4 <- PTA	0.193618	0.193427	0.004769	0.004769	40.599733
PTA 5 <- PTA	0.198358	0.198302	0.004656	0.004656	42.598971
PTA 6 <- PTA	0.239495	0.239743	0.00518	0.00518	46.232843
SANTA 1 <- SANTA	0.316746	0.316681	0.006806	0.006806	46.537697
SANTA 2 <- SANTA	0.249958	0.249797	0.004596	0.004596	54.387141
SANTA 3 <- SANTA	0.174086	0.174109	0.007955	0.007955	21.885101
SANTA 4 <- SANTA	0.235109	0.235141	0.005328	0.005328	44.128927
SANTA 5 <- SANTA	0.256425	0.256671	0.004584	0.004584	55.939174
SOSTA 1 <- SOSTA	0.383346	0.383142	0.009752	0.009752	39.310317
SOSTA 2 <- SOSTA	0.338822	0.338732	0.010699	0.010699	31.66737
SOSTA 3 <- SOSTA	0.471848	0.472035	0.009404	0.009404	50.173155
STA 1 <- STA	0.262534	0.262389	0.017614	0.017614	14.904674
STA 2 <- STA	0.359049	0.360081	0.018129	0.018129	19.804937
STA 3 <- STA	0.201367	0.199924	0.019155	0.019155	10.512634
STA 4 <- STA	0.297042	0.297487	0.015406	0.015406	19.280954
STA 5 <- STA	0.183201	0.182405	0.018363	0.018363	9.976834

Sumber: Hasil Penelitian, 2018

Tabel 4.12
Nilai R-Squares

	R Square
Kesadaran Wajib Pajak	0.604123
Kemauan Mengikuti Program Tax Amnesty	0.305499
Sikap Tax Amnesty	0.110211

Sumber: Hasil Penelitian, 2018

Tabel 4.13
Hasil Path Coefficient dengan Mediator

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	Standard Error (STERR)	T Statistics (O/STERR)
Kesadaran Wajib Pajak -> Kemauan Mengikuti Program Tax Amnesty	-0.064057	0.065743	0.035037	0.035037	1.828282
Kemauan Mengikuti Program Tax Amnesty -> Sikap Tax Amnesty	0.331981	0.333774	0.023079	0.023079	14.384266
Pelayanan Fiskus -> Kesadaran Wajib Pajak	0.003878	0.003534	0.026597	0.026597	0.145801
Pelayanan Fiskus -> Kemauan Mengikuti Program Tax Amnesty	0.098423	0.098618	0.041811	0.041811	2.354019
Pengetahuan Tax Amnesty -> Kesadaran Wajib Pajak	0.300952	0.301182	0.024642	0.024642	12.212874
Pengetahuan Tax Amnesty -> Kemauan Mengikuti Program Tax Amnesty	0.3674	0.367592	0.033551	0.033551	10.950632
Sanksi Tax Amnesty -> Kesadaran Wajib Pajak	0.511953	0.512564	0.025087	0.025087	20.407187
Sanksi Tax Amnesty -> Kemauan Mengikuti Program Tax Amnesty	0.001372	0.00297	0.035896	0.035896	0.038213
Sosialisasi Tax Amnesty -> Kesadaran Wajib Pajak	0.023408	0.023206	0.021366	0.021366	1.095594
Sosialisasi Tax Amnesty -> Kemauan Mengikuti Program Tax Amnesty	0.202059	0.201236	0.031759	0.031759	6.36231

Sumber: Hasil Penelitian, 2018

Tabel 4.14
Hasil Path Coefficient tanpa Mediator

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	Standard Error (STERR)	T Statistics (O/STERR)
Kemauan Mengikuti Program Tax Amnesty -> Sikap Tax Amnesty	0.331807	0.333645	0.023825	0.023825	13.926591
Pelayanan Fiskus -> Kesadaran Wajib Pajak	0.004452	0.0049	0.026047	0.026047	0.170941
Pelayanan Fiskus -> Kemauan Mengikuti Program Tax Amnesty	0.098214	0.09871	0.042437	0.042437	2.314372
Pengetahuan Tax Amnesty -> Kesadaran Wajib Pajak	0.302617	0.30249	0.02478	0.02478	12.212312
Pengetahuan Tax Amnesty -> Kemauan Mengikuti Program Tax Amnesty	0.348173	0.347447	0.034161	0.034161	10.192261
Sanksi Tax Amnesty -> Kesadaran Wajib Pajak	0.51251	0.512903	0.024379	0.024379	21.022964
Sanksi Tax Amnesty -> Kemauan Mengikuti Program Tax Amnesty	-0.03126	-0.03098	0.02946	0.02946	1.061098
Sosialisasi Tax Amnesty -> Kesadaran Wajib Pajak	0.019439	0.019118	0.020758	0.020758	0.936472
Sosialisasi Tax Amnesty -> Kemauan Mengikuti Program Tax Amnesty	0.200279	0.200687	0.032389	0.032389	6.183512

Sumber: Hasil Penelitian, 2018

Tabel 4.15

Hasil Uji Sobel Test

	PTA -> KESWP KESWP -> KMPTA
A	0.302617
B	-0.064057
SE _A	0.002058
SE _B	0.002910
Sobel Test Statistik	-21.75301
One Tailed Probability	0.000
Two Tailed Probability	0.000

Sumber: Hasil Penelitian, 2018

LAMPIRAN 4

Tabulasi Data

1. Kemauan Mengikuti Program Tax Amnesty (KMPTA)

NO	KMPTA 1	KMPTA 2	KMPTA 3	KMPTA 4	KMPTA 5
1	3	3	3	4	4
2	4	4	4	4	4
3	3	3	3	3	3
4	3	2	2	2	3
5	2	2	3	3	3
6	2	2	3	3	3
7	3	2	3	3	2
8	2	2	2	2	3
9	3	3	2	3	3
10	2	2	2	3	2
11	2	2	2	3	3
12	2	2	3	3	3
13	3	2	3	2	2
14	2	2	2	3	3
15	2	2	2	2	2
16	2	2	2	2	2
17	3	3	3	3	3
18	4	4	4	3	4
19	3	3	3	2	3
20	3	3	3	3	3
21	3	3	3	4	4
22	3	3	3	3	4
23	3	3	3	4	3
24	3	3	3	4	4
25	2	2	2	3	3
26	2	2	3	3	2
27	4	4	4	4	4
28	4	4	4	3	4
29	3	3	4	4	4
30	3	3	3	3	3
31	3	3	3	3	3
32	3	2	2	3	3
33	4	4	4	4	4
34	4	4	4	4	4

35	3	3	3	3	2
36	3	3	3	3	3
37	3	3	3	2	3
38	3	3	3	3	3
39	3	3	3	2	3
40	2	3	3	3	3
41	3	3	3	3	4
42	3	3	3	3	4
43	3	3	4	4	3
44	3	3	4	3	4
45	3	3	3	4	3
46	1	3	3	3	3
47	3	4	4	3	4
48	3	3	3	3	3
49	3	3	3	2	2
50	3	3	3	3	4
51	3	3	3	3	3
52	3	3	3	4	4
53	3	2	3	3	2
54	3	2	3	3	3
55	3	3	3	3	3
56	3	2	2	3	3
57	3	3	3	3	2
58	3	2	2	2	3
59	3	2	3	3	3
60	3	2	2	2	3
61	3	3	3	3	2
62	3	2	3	3	3
63	3	3	3	3	2
64	3	2	2	3	3
65	4	4	4	4	4
66	3	3	3	3	2
67	2	2	2	1	2
68	3	3	3	3	3
69	2	2	2	2	2
70	2	3	2	3	2
71	3	2	3	3	3
72	3	3	3	3	3
73	3	3	3	3	2

74	3	3	3	3	3
75	3	3	3	3	2
76	3	3	3	3	3
77	4	4	4	4	4
78	3	3	3	3	3
79	3	3	3	3	3
80	3	3	2	3	3
81	3	3	3	4	2
82	3	3	3	4	4
83	3	3	3	3	3
84	3	2	2	2	3
85	3	3	3	3	2
86	4	3	4	3	4
87	3	3	3	3	4
88	3	2	3	3	3
89	3	2	3	3	2
90	4	4	4	4	4
91	3	2	2	3	3
92	3	3	3	3	3
93	3	3	4	3	2
94	3	3	3	4	3
95	3	2	2	3	4
96	3	3	3	3	3
97	3	2	3	3	3
98	3	3	4	4	3
99	3	4	4	4	4
100	2	2	2	2	2
101	3	3	3	4	4
102	3	3	4	4	3
103	3	3	3	3	3
104	3	3	3	3	3
105	3	3	4	4	4
106	2	2	2	2	3
107	3	3	3	3	4
108	3	3	4	4	4
109	2	2	2	2	3
110	3	3	4	4	4
111	3	3	3	3	3
112	3	3	2	2	2

113	3	3	3	3	3
114	3	2	3	3	2
115	3	4	3	4	3
116	3	3	3	3	3
117	3	3	3	3	3
118	3	3	3	3	3
119	4	4	4	4	4
120	1	1	1	3	3
121	3	3	3	3	3
122	4	4	3	3	3
123	3	3	3	3	3
124	2	3	3	3	3
125	3	4	4	4	3
126	3	3	3	4	4
127	3	3	3	3	4
128	3	3	3	3	3
129	3	3	3	3	3
130	3	3	3	3	3
131	3	3	3	3	3
132	4	4	4	4	4
133	3	3	3	3	3
134	3	3	3	3	3
135	4	4	4	4	4
136	2	2	3	2	3
137	3	3	3	3	4
138	4	3	4	4	4
139	4	4	4	4	4
140	3	4	4	3	3
141	4	4	4	4	4
142	3	3	3	3	3
143	3	4	4	4	3
144	4	4	4	4	4
145	3	4	4	4	4

2. Sikap Tax Amnesty (STA)

NO	STA 1	STA 2	STA 3	STA 4	STA 5
1	4	4	4	3	4
2	3	4	3	3	3
3	3	3	3	3	3
4	2	2	2	2	3
5	3	3	3	3	3
6	2	2	3	3	3
7	2	2	3	3	2
8	4	4	4	4	4
9	4	4	4	4	4
10	4	4	4	3	4
11	3	3	4	4	4
12	3	3	3	3	4
13	3	3	3	3	3
14	4	3	3	3	4
15	3	3	3	3	3
16	4	3	3	3	3
17	4	4	3	3	4
18	4	4	4	4	4
19	4	3	3	4	4
20	4	4	4	4	4
21	3	3	3	3	3
22	4	4	4	3	3
23	3	3	3	3	3
24	3	3	3	3	3
25	2	2	2	3	3
26	3	3	3	3	3
27	4	4	4	4	4
28	3	2	2	2	3
29	4	3	3	3	3
30	3	2	3	3	3
31	2	3	3	3	3
32	3	3	3	3	3
33	3	3	3	3	3
34	4	4	4	4	4
35	3	3	2	3	3
36	3	3	3	3	3
37	3	3	2	3	3

38	3	3	3	3	3
39	3	3	4	4	3
40	3	3	3	3	3
41	4	4	4	3	4
42	3	3	3	3	3
43	3	3	3	4	4
44	3	3	4	4	4
45	3	3	3	3	3
46	2	3	2	2	2
47	3	3	3	3	3
48	3	3	3	3	3
49	3	4	4	4	4
50	4	4	4	3	3
51	3	4	4	4	4
52	4	3	3	3	3
53	3	3	3	3	3
54	3	3	3	3	2
55	4	4	4	4	4
56	3	3	3	3	4
57	4	3	3	3	3
58	3	2	2	3	3
59	4	3	3	3	3
60	4	3	3	3	3
61	3	3	4	4	3
62	4	3	3	3	3
63	4	4	4	4	4
64	3	3	3	3	4
65	3	4	4	3	4
66	4	3	4	4	4
67	3	3	3	3	3
68	3	2	2	2	3
69	4	4	3	3	4
70	2	3	2	2	2
71	4	3	3	4	4
72	3	4	3	3	3
73	3	4	3	3	3
74	4	3	3	4	4
75	3	2	2	2	2
76	3	4	3	4	3

77	4	4	4	4	4
78	3	3	3	4	3
79	3	4	3	3	3
80	4	3	4	3	4
81	4	3	3	4	3
82	3	4	3	4	4
83	4	3	4	3	4
84	3	4	3	3	3
85	3	3	3	3	3
86	4	4	3	3	4
87	3	3	4	3	3
88	3	3	3	3	3
89	4	3	3	3	3
90	3	3	2	3	2
91	4	4	4	4	4
92	3	4	4	3	3
93	2	3	3	2	2
94	3	4	3	3	3
95	3	2	3	2	2
96	4	4	4	4	4
97	3	2	3	2	3
98	3	4	4	3	4
99	3	3	3	3	4
100	2	2	2	2	3
101	3	4	3	3	3
102	3	3	4	3	4
103	4	3	4	3	3
104	3	3	2	3	2
105	4	4	4	3	3
106	3	3	3	2	2
107	2	2	2	3	3
108	3	4	4	4	4
109	2	2	3	3	3
110	3	4	3	4	3
111	4	4	4	4	4
112	3	4	3	3	3
113	3	4	3	4	3
114	3	2	2	3	3
115	4	3	3	3	3

116	4	3	4	3	4
117	3	3	3	3	4
118	4	3	4	3	4
119	4	4	4	4	3
120	3	3	4	3	3
121	3	3	3	3	4
122	4	4	3	3	4
123	3	3	3	3	4
124	2	2	3	2	2
125	4	3	3	4	4
126	3	3	4	3	3
127	4	3	3	4	3
128	3	3	4	3	4
129	4	3	4	3	3
130	3	3	4	3	4
131	3	3	3	4	3
132	4	4	3	4	4
133	3	3	3	3	4
134	3	4	3	3	3
135	4	4	3	4	3
136	3	3	3	3	4
137	4	3	3	3	3
138	3	3	4	3	3
139	4	4	3	4	4
140	3	3	4	4	4
141	4	3	3	3	3
142	3	3	3	3	2
143	4	4	3	3	4
144	3	4	3	3	3
145	3	3	4	4	4

3. Sosialisasi Tax Amnesty (SOSTA)

NO	SOSTA 1	SOSTA 2	SOSTA 3
1	3	3	3
2	4	3	3
3	3	4	4
4	2	3	2
5	2	3	2
6	2	3	2
7	2	3	2
8	4	3	4
9	4	3	4
10	3	3	3
11	3	3	4
12	4	3	3
13	4	3	4
14	4	3	3
15	3	3	2
16	4	4	4
17	3	3	4
18	3	4	3
19	3	3	3
20	4	3	4
21	3	3	3
22	3	3	4
23	4	3	3
24	4	3	3
25	2	3	2
26	2	3	2
27	2	4	4
28	3	3	3
29	3	4	3
30	2	3	3
31	2	3	3
32	2	3	3
33	4	4	4
34	4	4	4
35	3	3	3
36	2	3	3
37	2	3	3

38	3	3	3
39	4	4	3
40	4	4	4
41	3	4	3
42	4	3	4
43	3	4	4
44	3	3	4
45	3	3	3
46	2	3	2
47	3	3	3
48	3	4	3
49	4	3	3
50	3	3	4
51	3	4	3
52	2	3	2
53	2	3	2
54	2	3	2
55	4	4	4
56	2	3	1
57	2	3	2
58	2	3	2
59	2	3	2
60	2	3	2
61	2	3	3
62	2	3	2
63	2	2	2
64	2	3	2
65	4	4	4
66	3	3	3
67	1	2	2
68	3	3	3
69	2	3	2
70	2	3	2
71	2	3	2
72	2	3	3
73	3	3	3
74	4	4	4
75	2	2	2
76	3	3	3

77	4	4	4
78	2	3	3
79	2	3	2
80	3	3	3
81	3	3	3
82	3	3	2
83	2	3	2
84	2	3	2
85	2	3	2
86	2	3	3
87	3	3	3
88	2	3	2
89	2	3	2
90	2	3	2
91	2	3	3
92	3	4	3
93	3	3	3
94	3	3	4
95	2	3	2
96	2	2	2
97	2	2	2
98	3	3	3
99	4	4	3
100	2	2	2
101	3	3	4
102	2	3	3
103	2	3	3
104	2	3	3
105	3	4	4
106	3	3	2
107	4	4	3
108	3	4	4
109	3	3	3
110	4	3	4
111	3	3	3
112	2	3	2
113	2	3	3
114	2	3	3
115	2	3	2

116	3	3	2
117	3	3	3
118	3	3	3
119	3	4	3
120	2	3	2
121	3	3	3
122	4	4	2
123	2	3	3
124	2	3	3
125	4	3	3
126	2	3	3
127	3	3	3
128	2	2	2
129	3	3	2
130	3	4	3
131	3	4	3
132	3	3	3
133	3	3	3
134	3	3	3
135	3	4	4
136	3	3	3
137	3	3	3
138	3	3	3
139	3	4	4
140	3	4	4
141	4	4	4
142	2	3	3
143	3	3	2
144	3	3	4
145	3	3	3

4. Pengetahuan Tax Amnesty (PTA)

NO	PTA 1	PTA 2	PTA 3	PTA 4	PTA 5	PTA 6
1	3	3	4	4	3	3
2	3	3	4	4	3	3
3	3	3	4	4	4	3
4	2	2	3	3	3	3
5	2	2	3	3	3	3
6	2	4	4	4	4	4
7	2	2	3	3	3	2
8	4	4	3	3	4	4
9	3	3	3	3	3	4
10	4	4	3	3	3	4
11	4	4	4	3	3	4
12	3	3	3	3	4	4
13	4	4	4	3	3	3
14	4	3	3	3	3	3
15	2	2	3	3	3	2
16	3	4	3	3	4	4
17	4	4	4	4	4	4
18	3	4	4	3	3	4
19	3	3	3	3	3	3
20	3	3	4	3	3	3
21	3	3	3	3	3	3
22	3	3	3	4	4	4
23	3	3	4	3	4	3
24	3	3	4	3	4	3
25	2	2	2	3	3	2
26	2	2	2	3	3	3
27	4	4	4	4	4	4
28	3	2	3	3	3	3
29	4	4	4	4	3	3
30	3	3	3	3	3	3
31	2	2	2	3	3	2
32	3	3	3	3	3	2
33	4	4	4	4	4	4
34	4	4	4	4	4	4
35	2	3	3	3	3	2
36	2	3	3	3	3	3

37	3	3	2	3	3	3
38	3	3	2	3	3	3
39	3	3	3	3	3	4
40	3	4	4	4	3	3
41	3	4	4	4	4	3
42	3	3	3	3	3	4
43	3	3	4	4	4	4
44	3	3	4	4	4	4
45	3	3	3	3	4	3
46	2	3	3	3	3	3
47	3	3	4	4	3	3
48	3	4	3	3	3	4
49	3	4	4	4	4	3
50	3	3	3	3	3	3
51	3	3	3	4	3	3
52	3	3	3	3	3	2
53	2	2	3	3	3	2
54	3	2	2	3	2	2
55	4	4	4	4	4	4
56	1	2	2	3	3	1
57	1	2	3	3	3	2
58	2	2	2	3	3	2
59	1	2	3	3	3	2
60	2	2	3	3	3	1
61	3	2	3	3	3	2
62	2	2	3	3	4	4
63	2	2	3	3	3	2
64	1	2	2	3	3	2
65	4	4	4	4	4	4
66	3	2	3	3	3	2
67	2	2	2	1	1	2
68	3	3	3	3	3	3
69	2	3	3	3	3	2
70	2	2	3	3	3	2
71	2	3	4	4	3	2
72	2	2	3	3	3	3
73	3	2	3	3	3	2
74	3	3	4	3	3	3
75	2	3	3	3	3	2

76	3	3	3	3	3	3
77	4	4	4	4	4	4
78	3	3	3	4	4	4
79	3	2	3	3	3	2
80	3	2	2	3	3	3
81	3	3	3	3	4	4
82	3	4	2	3	4	3
83	2	2	3	3	3	2
84	2	2	3	3	3	2
85	3	3	2	3	4	3
86	4	4	4	4	4	4
87	3	2	3	3	3	3
88	2	2	3	3	2	2
89	1	2	4	3	4	1
90	2	2	3	3	3	2
91	3	3	3	4	4	3
92	3	3	4	3	4	4
93	3	3	3	2	2	2
94	3	2	3	2	2	3
95	2	2	3	3	2	1
96	3	3	4	4	4	3
97	2	2	3	3	3	3
98	3	4	4	3	3	3
99	3	3	4	3	3	3
100	3	3	3	3	3	2
101	4	4	3	3	3	3
102	3	3	4	4	3	3
103	3	3	4	3	3	3
104	2	2	3	3	3	3
105	4	4	4	4	4	4
106	3	4	3	3	3	3
107	3	3	4	3	3	4
108	3	3	3	4	4	3
109	3	2	3	3	3	3
110	3	4	3	3	3	3
111	3	3	4	4	4	3
112	3	3	3	4	4	3
113	3	3	3	3	3	3
114	3	3	3	3	3	3

115	2	2	2	3	3	3
116	3	3	3	3	3	3
117	3	3	4	3	3	3
118	3	3	3	3	3	3
119	4	3	4	4	4	3
120	3	2	3	4	4	3
121	3	3	3	3	3	3
122	3	3	4	4	4	4
123	3	3	3	3	3	3
124	3	4	4	4	4	3
125	3	4	4	3	3	3
126	3	3	4	4	4	3
127	3	3	3	3	3	3
128	2	2	3	4	4	3
129	3	3	4	4	4	3
130	3	3	3	3	3	4
131	3	3	3	3	3	3
132	3	4	4	4	4	4
133	3	3	3	3	3	3
134	4	3	3	3	3	3
135	4	4	4	4	4	4
136	3	4	4	4	4	3
137	3	4	4	4	4	3
138	3	3	4	4	4	3
139	3	3	4	4	4	4
140	4	4	4	4	4	3
141	4	4	4	4	4	4
142	4	4	3	3	3	4
143	4	4	3	4	4	3
144	3	3	4	4	4	3
145	4	4	3	4	4	4

5. Sanksi Tax Amnesty (SANTA)

NO	SANTA 1	SANTA 2	SANTA 3	SANTA 4	SANTA 5
1	4	4	3	3	3
2	3	3	4	4	3
3	3	3	3	3	4
4	2	2	2	3	2
5	3	2	3	3	2
6	4	4	4	3	3
7	2	2	2	3	2
8	4	4	4	3	4
9	3	4	3	3	4
10	4	4	4	3	4
11	4	4	3	3	4
12	4	4	4	3	4
13	4	4	3	3	4
14	3	3	3	3	3
15	2	3	3	3	2
16	4	4	4	4	4
17	3	3	3	3	3
18	3	3	3	4	3
19	3	3	4	4	4
20	4	3	3	3	4
21	3	3	3	3	3
22	4	4	4	4	4
23	4	4	4	4	4
24	4	4	4	4	3
25	2	2	3	3	2
26	2	2	3	3	2
27	4	4	4	4	4
28	3	3	3	3	3
29	3	3	3	4	4
30	3	3	3	3	3
31	3	3	3	3	3
32	3	3	3	2	2
33	4	4	4	4	4
34	4	4	4	4	4
35	3	3	3	3	3

36	3	3	3	3	3
37	3	3	3	3	3
38	3	3	3	3	3
39	3	4	4	3	3
40	4	3	4	3	3
41	3	4	4	4	3
42	4	3	3	3	3
43	4	4	4	4	4
44	3	3	3	4	3
45	3	3	3	3	3
46	2	2	2	2	2
47	3	3	3	3	3
48	4	3	3	3	3
49	3	4	3	4	3
50	3	4	4	4	3
51	3	3	3	3	3
52	3	2	3	2	2
53	3	2	3	3	2
54	2	2	3	3	2
55	4	4	4	4	4
56	2	2	3	3	2
57	2	2	3	3	2
58	2	2	3	3	2
59	3	2	2	3	2
60	2	2	3	3	2
61	2	3	3	2	2
62	4	4	4	3	2
63	2	3	3	2	2
64	2	2	3	3	2
65	3	3	3	3	3
66	3	3	3	3	3
67	2	3	2	2	2
68	3	3	3	3	3
69	2	2	3	2	2
70	1	2	4	2	2
71	2	2	3	2	2
72	3	2	4	3	2
73	3	3	3	3	3
74	2	2	2	2	2

75	2	2	3	2	2
76	3	3	3	3	3
77	4	4	4	4	4
78	4	4	4	4	4
79	3	3	3	3	2
80	3	4	4	4	3
81	4	4	4	4	3
82	4	3	3	3	3
83	2	2	3	3	2
84	2	2	3	3	2
85	3	3	4	3	3
86	3	4	4	4	3
87	3	3	3	3	2
88	2	2	3	3	3
89	1	2	3	3	2
90	2	3	3	3	2
91	3	4	4	3	4
92	4	4	4	4	3
93	3	3	3	2	3
94	3	4	3	3	3
95	3	4	4	3	2
96	4	4	4	4	4
97	3	3	3	4	3
98	4	4	4	3	3
99	4	3	3	4	3
100	3	4	3	3	3
101	3	3	3	4	3
102	4	3	3	3	4
103	3	3	3	3	4
104	3	3	3	3	3
105	3	3	3	4	4
106	3	3	4	4	4
107	4	4	4	4	3
108	3	3	3	3	4
109	3	3	3	4	3
110	4	3	3	3	3
111	3	4	4	4	3
112	4	4	3	3	3
113	3	3	3	3	3

114	3	3	3	3	3
115	3	3	3	3	2
116	3	3	3	3	3
117	3	3	3	3	3
118	3	3	3	3	3
119	3	3	4	4	4
120	3	3	3	4	2
121	2	3	4	4	4
122	3	3	3	3	4
123	3	3	3	4	4
124	4	3	3	3	3
125	3	4	4	4	4
126	4	4	4	4	3
127	4	4	4	3	3
128	3	3	4	4	3
129	3	3	3	3	3
130	3	3	3	3	3
131	4	3	3	3	3
132	4	4	4	4	4
133	4	4	4	4	4
134	4	4	3	4	3
135	4	4	3	4	4
136	3	3	3	3	3
137	4	3	3	3	3
138	4	4	4	4	4
139	3	4	4	4	4
140	3	3	4	4	4
141	4	4	4	4	3
142	3	4	4	4	4
143	3	3	3	3	3
144	4	3	3	3	3
145	4	3	3	3	3

6. Kesadaran Wajib Pajak (KESWP)

NO	KESWP 1	KESWP 2	KESWP 3	KESWP 4	KESWP 5
1	4	4	3	3	3
2	3	3	3	3	3
3	4	4	4	4	4
4	2	3	3	3	3
5	2	2	3	3	3
6	4	3	3	3	3
7	2	3	3	3	3
8	4	4	4	4	3
9	3	3	3	3	3
10	4	3	3	3	3
11	4	4	4	4	4
12	4	3	3	3	3
13	4	4	4	3	3
14	3	3	3	3	3
15	2	3	3	3	3
16	4	4	4	3	3
17	3	3	3	3	3
18	3	3	3	3	3
19	3	3	3	3	4
20	4	3	3	4	4
21	3	3	4	4	3
22	4	4	4	3	3
23	4	4	4	3	4
24	4	4	4	4	4
25	2	3	3	3	3
26	2	3	3	3	3
27	4	4	4	4	4
28	3	3	3	3	3
29	3	3	3	3	3
30	3	3	3	3	3
31	3	3	3	3	3
32	3	3	3	3	3
33	4	3	4	3	4
34	4	3	4	3	4
35	3	2	3	3	3
36	3	3	3	3	3
37	3	3	3	3	3

38	3	3	3	3	3
39	3	4	3	3	3
40	4	3	3	4	3
41	3	3	3	4	4
42	4	3	3	4	4
43	4	4	4	4	4
44	3	3	4	3	4
45	3	3	3	3	4
46	2	2	2	2	2
47	3	3	3	4	3
48	4	3	3	4	4
49	3	3	3	4	4
50	3	3	4	4	4
51	3	3	3	3	3
52	3	3	3	3	3
53	3	3	3	3	3
54	2	3	2	2	3
55	4	4	4	4	4
56	2	3	3	3	3
57	2	2	3	3	2
58	2	2	2	2	3
59	1	3	3	3	3
60	2	2	2	3	3
61	2	3	2	3	3
62	2	4	4	4	4
63	2	3	2	2	3
64	2	2	2	3	2
65	3	4	3	4	4
66	3	3	3	3	3
67	2	3	2	2	3
68	3	3	3	3	3
69	2	4	4	4	4
70	1	2	2	2	2
71	2	3	3	3	3
72	3	3	4	3	3
73	3	3	3	3	3
74	2	3	3	3	3
75	2	3	4	4	3
76	3	3	3	3	3

77	4	4	4	4	4
78	4	4	3	3	3
79	3	4	3	3	3
80	3	3	3	3	3
81	4	4	4	4	4
82	4	4	3	4	3
83	2	3	3	3	3
84	2	3	3	3	3
85	3	3	3	2	3
86	3	3	4	3	4
87	3	3	2	3	4
88	2	3	3	3	3
89	1	3	3	3	3
90	2	2	2	3	3
91	3	3	3	3	3
92	4	3	4	4	4
93	3	3	2	3	3
94	3	3	4	3	3
95	3	2	3	3	3
96	4	4	4	3	3
97	3	4	4	4	4
98	4	4	4	4	4
99	4	3	4	4	3
100	3	3	3	3	3
101	3	3	3	3	4
102	4	4	3	3	4
103	3	4	3	3	4
104	3	3	3	3	3
105	3	3	4	4	4
106	3	4	4	4	4
107	4	3	4	4	4
108	3	3	3	3	4
109	3	4	4	4	4
110	4	3	3	4	3
111	3	3	3	4	4
112	4	4	3	4	4
113	3	3	3	3	3
114	3	4	4	4	4
115	3	3	3	3	2

116	3	3	3	3	3
117	3	4	4	4	4
118	3	4	4	4	4
119	3	4	4	4	3
120	3	4	3	4	4
121	2	3	3	2	3
122	3	3	2	3	4
123	3	3	4	4	4
124	4	3	3	3	3
125	3	3	3	3	3
126	4	3	4	4	4
127	4	3	4	4	3
128	3	4	3	3	3
129	3	4	3	3	3
130	3	3	4	3	3
131	4	3	3	3	3
132	4	4	4	3	4
133	4	2	3	3	3
134	4	3	3	3	3
135	4	4	4	4	4
136	3	4	4	4	3
137	4	3	3	3	4
138	4	4	4	4	4
139	3	4	4	4	4
140	3	3	3	3	3
141	4	4	4	4	3
142	3	3	3	3	4
143	3	3	3	3	4
144	4	3	4	4	4
145	4	4	4	4	4

7. Pelayanan Fiskus (PF)

NO	PF 1	PF 2	PF 3	PF 4	PF 5
1	3	3	3	3	3
2	4	3	3	3	3
3	3	3	3	3	3
4	2	2	3	3	3
5	3	2	3	3	3
6	4	4	3	3	3
7	2	2	3	3	3
8	4	4	3	3	3
9	3	4	3	3	4
10	4	3	3	3	4
11	3	4	3	3	3
12	4	4	3	4	3
13	3	3	3	3	3
14	4	4	3	3	3
15	2	2	3	3	3
16	4	4	4	4	4
17	3	3	3	3	3
18	3	3	3	3	3
19	3	3	4	4	3
20	4	4	4	4	4
21	3	3	3	3	3
22	3	4	3	3	3
23	3	4	3	3	3
24	3	3	3	3	3
25	2	2	3	3	3
26	2	2	3	3	3
27	3	4	4	4	4
28	3	2	3	3	3
29	3	3	4	4	4
30	3	3	2	3	3
31	3	3	3	3	3
32	3	3	3	3	3
33	3	3	3	3	3
34	3	3	3	3	3
35	3	3	3	3	3
36	3	3	3	3	3
37	3	3	3	3	3

38	3	3	3	3	3
39	3	4	4	4	4
40	4	3	3	3	3
41	3	3	4	4	3
42	4	3	3	3	3
43	3	3	4	4	4
44	3	4	3	3	4
45	3	3	3	3	3
46	1	2	2	2	2
47	3	4	4	3	3
48	4	3	3	3	3
49	3	3	4	3	4
50	3	3	4	3	3
51	3	3	3	3	3
52	2	3	3	3	3
53	2	2	3	3	3
54	3	3	3	3	3
55	4	4	4	4	4
56	2	2	3	3	3
57	2	2	3	3	3
58	2	2	3	3	3
59	2	2	3	3	3
60	2	2	3	3	3
61	2	3	3	2	2
62	2	2	3	3	3
63	3	2	2	2	2
64	2	2	3	3	3
65	3	3	3	3	3
66	3	3	3	3	3
67	2	2	2	2	2
68	4	3	4	4	3
69	3	3	2	3	2
70	1	2	2	2	2
71	3	3	3	3	3
72	3	3	3	3	3
73	3	3	3	3	3
74	2	2	2	2	2
75	2	2	2	2	2
76	3	3	3	3	3

77	4	4	4	4	4
78	3	3	3	3	3
79	3	3	3	3	3
80	3	3	3	2	2
81	3	3	2	3	3
82	3	3	4	3	3
83	2	2	3	3	3
84	2	2	3	3	3
85	3	2	2	2	3
86	3	4	3	3	3
87	2	2	4	4	4
88	3	3	3	3	3
89	2	2	3	3	3
90	2	2	2	3	3
91	3	4	3	3	3
92	3	3	3	3	3
93	4	3	3	3	3
94	3	3	4	3	3
95	2	2	3	3	3
96	3	2	3	3	3
97	2	3	2	2	3
98	3	3	3	4	3
99	3	3	3	3	3
100	2	2	2	2	2
101	3	3	3	3	3
102	3	3	3	3	3
103	3	3	3	3	4
104	3	3	3	3	3
105	3	3	4	3	3
106	3	4	3	3	3
107	3	3	3	3	3
108	3	4	3	4	3
109	2	3	3	3	2
110	3	4	3	3	3
111	3	3	3	3	3
112	3	3	3	4	3
113	3	3	3	3	3
114	3	3	3	3	3
115	3	3	3	2	3

116	3	3	3	3	3
117	3	3	3	3	3
118	3	3	3	2	2
119	3	3	3	3	3
120	1	1	1	2	2
121	3	3	3	3	3
122	2	4	2	4	4
123	3	3	3	4	3
124	3	3	2	3	3
125	3	3	3	3	3
126	3	4	3	3	3
127	3	3	3	2	3
128	2	3	2	3	4
129	3	3	2	3	3
130	3	3	3	4	3
131	3	4	4	4	4
132	3	4	4	3	3
133	3	3	3	3	3
134	4	3	3	3	4
135	4	4	3	4	4
136	3	3	3	3	3
137	4	3	3	4	3
138	4	4	4	4	4
139	4	4	3	4	4
140	4	3	4	4	4
141	4	4	3	3	3
142	3	3	3	3	3
143	3	3	2	3	2
144	3	4	4	4	4
145	3	3	2	2	2